

PEMBAHASAN *SEPERLUNYA*

SOAL - UJIAN

ADVOKAT

(A *Not To* Smart Guides To Pass Bar Examination)

2008

Djoko S Associates

Indrawan Dwi Yuriutomo, S.H.

www.geocities.com/ilmuhukum

ilmuhukum@yahoo.com

Cara melakukan Try-out secara independent

1. Ambil kertas kosong tuliskan nomor 1 sampai 40;
2. Jawab seluruh soal dalam waktu 2.5 jam;
3. Jika ketujuh soal telah di kerjakan cocokan jawaban;
4. Jika anda mengerjakan 7 x 40 soal = 280 soal telah anda kerjakan;
5. Bandingkan hasilnya dengan soal PKPA yang hanya 120 soal;
6. Seluruh soal tanpa pembahasan berbentuk presentasi power point dapat di download dari www.geocities.com/ilmuhukum;

MATERI UJIAN :

1. Peran, Fungsi & Perkembangan Organisasi Advokat; Hal 03
2. Kode Etik Advokat; Hal 13
3. Hukum Acara Perdata; Hal 27
4. Hukum Acara Pidana; Hal 38
5. Hukum Acara Perdata Agama; Hal 49
6. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara; Hal 66
7. Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial; dan Hal 90
8. Ujian Esai Hukum Acara Perdata atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (pilih salah satu). Hal 100

MATERI UNDANG-UNDANG ADVOKAT

NO	SOAL	PEMBAHASAN
1	<p>Didalam pasal 32 (3) diatur profesi advokat yang terhimpun dalam Peradi berjumlah</p> <ol style="list-style-type: none"> 6 organisasi advokat 7 organisasi advokat 8 organisasi advokat 9 organisasai advokat 	<p>Jawaban C</p> <p>Pasal 32 (3)</p> <p>Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI)</p>
2	<p>Yang tidak terhimpun dalam organisasi advokat</p> <ol style="list-style-type: none"> Asosiasi pengacara syariah indonesia Serikat pengacara indonesia Himpunan advokat dan pengacara indonesia Peradin 	<p>Jawaban D</p> <p>Pasal 32 (3)</p> <p>Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI)</p>
3	<p>Undang undang advokat 18 tahun 2003 berlaku tanggal</p> <ol style="list-style-type: none"> 5 april 2003 5 april 2004 5 april 2001 5 april 2002 	<p>Jawaban A</p> <p>Pasal 36</p> <p>Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 April 2003</p>
4	<p>Menurut Pasal 13 organisasi advokat diminta untuk membentuk</p>	<p>Jawaban B</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
	pengawasan berupa a. Lembaga Pengawas b. Komisi pengawas c. Dewan pengawas d. Komisi advokat	Pasal 13 Pelaksanaan Pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat
5.	Kewajiban memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma diatur dalam a. Pasal 22 b. Pasal 23 c. Pasal 21 d. Pasal 25	Jawaban A Pasal 22 Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu
6	Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara pidana wajib mengenakan atribut diatur dalam a. Pasal 22 b. Pasal 23 c. Pasal 21 d. Pasal 25	Jawaban D Pasal 25 Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara pidana wajib mengenakan atribut sesuai dengan peraturan perundang-undangan
7	Advokat asing dilarang beracara disidang pengadilan, berpraktik dan/atau membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di Indonesia a. Pasal 22 b. Pasal 23 c. Pasal 21 d. Pasal 25	Jawaban B Pasal 23 Advokat asing dilarang beracara disidang pengadilan, berpraktik dan/atau membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di Indonesia
8	Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya a. Pasal 22 b. Pasal 23 c. Pasal 21 d. Pasal 25	Jawaban C Pasal 21 Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan
9	Wilayah kerja advokat meliputi seluruh wilayah negara republik Indonesia a. Pasal 5 b. Pasal 7	Jawaban A Pasal 5(2) Wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia

NO	SOAL	PEMBAHASAN
	<ul style="list-style-type: none"> c. Pasal 21 d. Pasal 25 	
10	<p>Sebelum menjalankan profesinya advokat wajib bersumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi wilayah domisili hukumnya</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 5 b. Pasal 6 c. Pasal 7 d. Pasal 4 	<p>Jawaban D</p> <p>Pasal 4</p> <p>Sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya</p>
11	<p>Advokat yang telah diangkat dapat mengkhususkan diri pada bidang tertentu dengan persyaratan yang ditentukan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 5 b. Pasal 6 c. Pasal 3 d. Pasal 4 	<p>Jawaban C</p> <p>Pasal 3(2)</p> <p>Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.</p>
12	<p>Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 5 b. Pasal 3 c. Pasal 2 d. Pasal 4 	<p>Jawaban C</p> <p>Pasal 2</p> <p>Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat</p>
13	<p>Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang undang ini</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 4 b. Pasal 2 c. Pasal 1 d. Pasal 3 	<p>Jawaban C</p> <p>Pasal 1(1)</p> <p>Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.</p>
14	<p>Advokat berstatus sebagai penegak</p>	<p>Jawaban A</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
	<p>hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 4 	<p>Pasal 5(1) Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.</p>
15	<p>Pasal 29 mengatur buku daftar anggota yang wajib dilaporkan kepada Mahkamah Agung dan menteri setiap</p> <ol style="list-style-type: none"> Satu tahun Perubahan Pergantian pengurus Satu bulan 	<p>Jawaban A Pasal 29(4) Setiap 1(satu) Organisasi Advokat melaporkan penambahan dan atau perubahan jumlah anggotanya kepada Mahkamah Agung dan Menteri.</p>
16	<p>Ketentuan organisasi advokat diatur dalam</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasal 28 Pasal 29 Pasal 30 Semua benar 	<p>Jawaban D BAB X Organisasi Advokat Pasal 28-30</p>
17	<p>Ketentuan pasal 23 (4) mengenai persyaratan dan tata cara mempekerjakan advokat asing serta kewajiban memberikan jasa hukum secara Cuma-Cuma kepada dunia pendidikan diatur dalam</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Undang-undang Organisasi advokat Keputusan menteri 	<p>Jawaban D Pasal 23(4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mempekerjakan advokat asing serta kewajiban memberikan jasa hukum secara Cuma-Cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri</p>
18	<p>Pasal 22 mengatur ketentuan bantuan hukum yang diatur lebih lanjut dalam</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Undang-undang Organisasi advokat Keputusan menteri 	<p>Jawaban A Pasal 22(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih dengan Peraturan Pemerintah</p>
19	<p>Pasal 21 mengatur besarnya honorarium berdasarkan</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah 	<p>Jawaban D Pasal 21(2)</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
	<ul style="list-style-type: none"> b. Undang-undang c. Organisasi advokat d. Persetujuan kedua belah pihak 	<p>Besarnya honorarium atas Jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.</p>
20	<p>Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan menurut pasal 10</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Permohonan sendiri b. Dijatuhi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 tahun c. Berdasarkan keputusan organisasi advokat d. Semua benar 	<p>Jawaban D</p> <p>Pasal 10 Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. permohonan sendiri; b. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau berlebih; atau c. berdasarkan keputusan organisasi advokat
21	<p>Menurut pasal 12 pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Organisasi advokat b. Menteri c. Mahkamah agung d. Komisi pengawas 	<p>Jawaban A</p> <p>Pasal 12 (1) Pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh organisasi advokat</p>
22	<p>Penindakan terhadap advokat dengan jenis tindakan dalam pasal 7 dilakukan oleh</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Organisasi advokat b. Dewan kehormatan c. Mahkamah agung d. Komisi pengawas 	<p>Jawaban B</p> <p>Pasal 12 (2) Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan dewan kehormatan organisasi advokat</p>
23	<p>Jasa hukum adalah jasa hukum yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien diatur dalam</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 1 (1) b. Pasal 1 (2) 	<p>Jawaban B</p> <p>Pasal 1(2) Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
	<ul style="list-style-type: none"> c. Pasal 1 (3) d. Pasal 1 (4) 	klien.
24	<p>Klien adalah orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 1 (1) b. Pasal 1 (2) c. Pasal 1 (3) d. Pasal 1 (4) 	<p>Jawaban C</p> <p>Pasal 1(3)</p> <p>Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat.</p>
25	<p>Advokat asing adalah advokat berkewarganegaraan asing yang menjalankan profesinya diwilayah negara republik indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 1 (5) b. Pasal 1 (6) c. Pasal 1 (7) d. Pasal 1 (8) 	<p>Jawaban D</p> <p>Pasal 1(8)</p> <p>Advokat asing adalah advokat berkewarganegaraan asing yang menjalankan profesinya diwilayah negara Republik Indonesia berdasarkan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
26	<p>Kantor advokat dapat mempekerjakan advokat asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas izin pemerintah dengan rekomendasi organisasi advokat</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 23 (1) b. Pasal 23 (2) c. Pasal 23 (3) d. Pasal 23 (4) 	<p>Jawaban B</p> <p>Pasal 23(2)</p> <p>Kantor Advokat dapat mempekerjakan advokat asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas izin pemerintah dengan rekomendasi organisasi advokat.</p>
27	<p>Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 16 b. Pasal 15 c. Pasal 18 d. Pasal 19 	<p>Jawaban A</p> <p>Pasal 16</p> <p>Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.</p>
28	<p>Advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang</p>	<p>Jawaban C</p> <p>Pasal 18(2)</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
	berwenang dan atau masyarakat a. Pasal 16 b. Pasal 15 c. Pasal 18 d. Pasal 19	Advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.
29	Advokat berhak atas kerahasiaan hubungan dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik a. Pasal 16 b. Pasal 15 c. Pasal 18 d. Pasal 19	Jawaban D Pasal 19(2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.
30	Pimpinan organisasi advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik a. Pasal 26 b. Pasal 25 c. Pasal 28 d. Pasal 29	Jawaban C Pasal 28(3) Pimpinan organisasi advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.
31	Dalam mengadili dewan kehormatan membentuk majelis yang susunannya terdiri atas unsur dewan kehormatan, pakar atau ahli di bidang hukum dan tokoh masyarakat a. Pasal 26 b. Pasal 27 c. Pasal 28 d. Pasal 29	Jawaban B Pasal 27(4) Dalam mengadili sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Dewan Kehormatan membentuk majelis yang susunannya terdiri atas unsure dewan kehormatan, pakar atau tenaga ahli dibidang hukum dan tokoh masyarakat.
32	Advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan a. Pasal 20 b. Pasal 21 c. Pasal 22 d. Pasal 23	Jawaban A Pasal 20(3) Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut.
33	Keanggotaan komisi pengawas terdiri atas unsur advokat senior, para ahli dan masyarakat	Jawaban C Pasal 13(2)

NO	SOAL	PEMBAHASAN
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 11 b. Pasal 12 c. Pasal 13 d. Pasal 14 	Keanggotaan komisi pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsure advokat senior, para ahli/akademisi, dan masyarakat
34	<p>Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh organisasi advokat</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 6 b. Pasal 7 c. Pasal 8 d. Pasal 9 	<p>Jawaban D</p> <p>Pasal 9(1) Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat</p>
35	<p>Pembelaan diri advokat dapat ditemui dalam</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 1 b. Pasal 7 c. Pasal 17 d. Pasal 1(6) dan 7(3) 	<p>Jawaban D</p> <p>Pasal 1(6) Pembelaan diri adalah hak dan kesempatan yang diberikan kepada Advokat untuk mengemukakan alasan serta sanggahan terhadap hal-hal yang merugikan dirinya di dalam menjalankan profesinya ataupun kaitannya dengan organisasi profesi.</p> <p>Pasal 7(3) Sebelum advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.</p>
36	<p>Untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan,</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 2 b. Pasal 3 c. Pasal 4 d. Pasal 5 	<p>Jawaban B</p> <p>Pasal 3 Untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. warga negara republik Indonesia b. bertempat tinggal di Indonesia c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara d. berusia sekurang-kurangnya 25 tahun e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud

NO	SOAL	PEMBAHASAN
		<p>dalam pasal 2 ayat 1</p> <p>f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat</p> <p>g. magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus menereus pada kantor advokat</p> <p>h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5(lima) tahun atau lebih</p> <p>i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas yang tinggi</p>
37	<p>Pengangkatan advokat dan penghentian profesi dilakukan oleh organisasi advokat diatur dalam</p> <p>a. Pasal 2</p> <p>b. Pasal 9</p> <p>c. Pasal 4</p> <p>d. Pasal 2 (2) dan 9(1)</p>	<p>Jawaban D</p> <p>Pasal 2(2)</p> <p>Pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat</p> <p>Pasal 9(1)</p> <p>Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh organisasi advokat.</p>
38	<p>Undang-undang No. 18 tahun 2003 terdiri dari</p> <p>a. 26 Pasal</p> <p>b. 35 Pasal</p> <p>c. 36 Pasal</p> <p>d. 39 Pasal</p>	<p>Jawaban C</p> <p>36 Pasal</p>
39	<p>Ketentuan pidana tidak memiliki kekuatan hukum berdasarkan putusan mahkamah konstitusi</p> <p>a. Pasal 30</p> <p>b. Pasal 31</p> <p>c. Pasal 28</p> <p>d. Pasal 29</p>	<p>Jawaban B</p> <p>Bab XI</p> <p>Keentuan Pidana</p> <p>Pasal 31</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat dan bertindak seolah-oleha sebagai advokat, tetapi bukan advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
40	Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang a. Pasal 29 b. Pasal 30 c. Pasal 28 d. Pasal 32	puluh juta) rupiah. Jawaban B Pasal 30 Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Djoko S Associates

www.geocities.com/ilmuhukum

ilmuhukum@yahoo.com

MATERI KODE ETIK ADVOKAT

NO	SOAL	PEMBAHASAN
1	<p>Menurut pasal 33 UU No.18 tahun 2003 kode etik advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan profesi mempunyai kekuatan hukum sejak</p> <ol style="list-style-type: none"> 23 Mei 2002 23 mei 2003 5 april 2003 5 april 2002 	<p>Jawaban A</p> <p>Pasal 33</p> <p>Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut Undang- Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat.</p>
2	<p>Menurut pasal 3 Kode etik advokat indonesia, advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum karena</p> <ol style="list-style-type: none"> Bertentangan dengan hati nuraninya Tidak sesuai dengan keahliannya Tidak ada dasar hukumnya A dan B benar 	<p>Jawaban D</p> <p>Pasal 3 a.</p> <p>Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.</p>
3	<p>Menurut pasal 2 Kepribadian advokat dalam menjalankan tugasnya menjunjung tinggi hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-undang dasar republik indonesia Kode etik advokat Sumpah jabatannya Semua benar 	<p>Jawaban D</p> <p>Pasal 2</p> <p>Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi,</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
		luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya.
4	<p>Menurut pasal 4 hubungan dengan klien, advokat tidak dibenarkan</p> <ol style="list-style-type: none">Menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menangMembebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perluMelepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat tidak menguntungkanSemua benar	<p>Jawaban D</p> <p>Pasal 4</p> <ol style="list-style-type: none">Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu.Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan

NO	SOAL	PEMBAHASAN
		<p>sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a.</p> <p>j. Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.</p> <p>k. Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien.</p>
<p>5.</p>	<p>Menurut pasal 5 hubungan dengan teman sejawat</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan b. Hubungan harus dilandasi sikap saling hormat c. Tidak dipekenankan merebut klien dari rekan sejawat d. Semua benar 	<p>Jawaban D</p> <p>Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Hubungan antara teman sejawat Advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai. b. Advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis. c. Keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik Advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain. d. Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat. e. Apabila klien hendak mengganti Advokat, maka Advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada Advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap Advokat semula.

NO	SOAL	PEMBAHASAN
		<p>f. Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap Advokat yang baru, maka Advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu, dengan memperhatikan hak retensi Advokat terhadap klien tersebut.</p>
6	<p>Dalam tentang sejawat asing bahwa advokat asing yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjalankan profesinya di Indonesia tunduk serta wajib mentaati kode etik diatur dalam</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="537 758 678 785">a. pasal 6 <li data-bbox="537 793 678 821">b. Pasal 7 <li data-bbox="537 829 678 856">c. Pasal 8 <li data-bbox="537 865 678 892">d. Pasal 9 	<p>Jawaban A</p> <p>Pasal 6</p> <p>Advokat asing yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjalankan profesinya di Indonesia tunduk kepada serta wajib mentaati Kode Etik ini.</p>
7	<p>Surat yang dikirim oleh advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu kecuali surat-surat yang bersangkutan dibubuhi catatan "sans prejudice" diatur</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="537 1178 678 1205">a. Pasal 6 <li data-bbox="537 1213 678 1241">b. Pasal 7 <li data-bbox="537 1249 678 1276">c. Pasal 8 <li data-bbox="537 1285 678 1312">d. Pasal 9 	<p>Jawaban B</p> <p>Pasal 7</p> <p>a. Surat-surat yang dikirim oleh Advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan "Sans Prejudice ".</p>
8	<p>Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan atau bentuk yang berlebihan diatur dalam</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="537 1535 678 1562">a. Pasal 6 <li data-bbox="537 1570 678 1598">b. Pasal 7 <li data-bbox="537 1606 678 1633">c. Pasal 8 <li data-bbox="537 1642 678 1669">d. Pasal 9 	<p>Jawaban C</p> <p>Pasal 8</p> <p>b. Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan! atau bentuk yang berlebih-lebihan.</p>
9	<p>Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara menurut pasal 8 apabila</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="537 1776 990 1877">a. Timbul perbedaan dan tidak tercapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara 	<p>Jawaban A</p> <p>Pasal 8</p> <p>g. Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
	<p>dengan kliennya</p> <p>b. Karena tidak sesuai dengan keahliannya</p> <p>c. Bertentangan dengan hatinuraninya</p> <p>d. Jawaban b dan c benar</p>	<p>diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan kliennya.</p>
10	<p>Pengaduan disampaikan secara tertulis kepada dewan kehormatan dimana teradu menjadi anggota</p> <p>a. Pasal 10</p> <p>b. Pasal 11</p> <p>c. Pasal 12</p> <p>d. Pasal 13</p>	<p>Jawaban C</p> <p>Pasal 12</p> <p>1. Pengaduan terhadap Advokat sebagai teradu yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau kepada dewan Pimpinan Cabang/Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat dimana teradu menjadi anggota.</p>
11	<p>Selambatnya dalam waktu berapa hari teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatan</p> <p>a. 3 hari</p> <p>b. 14 hari</p> <p>c. 21 hari</p> <p>d. 7 hari</p>	<p>Jawaban C</p> <p>Pasal 13</p> <p>2. Selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari pihak teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan, disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu.</p>
12	<p>Didalam pasal 14 setiap dilakukan persidangan majelis dewan kehormatan diwajibkan membuat atau menyuruh membuat berita acara persidangan yang disahkan dan ditandatangani oleh</p> <p>a. Panitera</p> <p>b. Ketua Majelis</p> <p>c. Majelis</p> <p>d. Semua benar</p>	<p>Jawaban B</p> <p>Pasal 14</p> <p>4. Setiap dilakukan persidangan, Majelis Dewan Kehormatan diwajibkan membuat atau menyuruh membuat berita acara persidangan yang disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Majelis yang menyidangkan perkara itu.</p>
13	<p>Sidang dilakukan secara tertutup sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang terbuka</p> <p>a. Pasal 11</p> <p>b. Pasal 12</p>	<p>Jawaban D</p> <p>Pasal 14</p> <p>5. Sidang-sidang dilakukan secara tertutup, sedangkan keputusan</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
	c. Pasal 13 d. Pasal 14	diucapkan dalam sidang terbuka.
14	Keputusan ditandatangani oleh ketua dan semua anggota majelis diatur dalam a. Pasal 12 b. Pasal 13 c. Pasal 14 d. Pasal 15	Jawaban D Pasal 15 (5) Keputusan ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota Majelis, yang apabila berhalangan untuk menandatangani keputusan, hal mana disebut dalam keputusan yang bersangkutan.
15	Pemberian saksi pemberhentian sementara waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat diluar maupun dimuka pengadilan diatur dalam a. Pasal 12 b. Pasal 13 c. Pasal 15 d. Pasal 16	Jawaban D Pasal 16 3. Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat diluar maupun dimuka pengadilan.
16	Menurut pasal 18 pemeriksaan tingkat banding, pengajuan banding beserta memori banding adalah wajib harus disampaikan dalam waktu a. 7 hari b. 14 hari c. 21 hari d. Semua benar	Jawaban C Pasal 18 2. Pengajuan permohonan banding beserta Memori Banding yang sifatnya wajib, harus disampaikan melalui Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal yang bersangkutan menerima salinan keputusan.
17	Pada tanggal 23 mei 2002 kode etik berlaku sejak tanggal ditetapkan diatur dalam a. Pasal 24 b. Pasal 23 c. Pasal 22 d. Pasal 21	Jawaban A Pasal 24 Kode Etik Advokat ini berlaku sejak tanggal berlakunya Undang-undang tentang Advokat
18	Keputusan Dewan Kehormatan Pusat <u>mempunyai kekuatan tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka</u> dengan atau tanpa dihadiri para pihak a. Pasal 19	Jawaban A Pasal 19 2. Keputusan Dewan kehormatan Pusat mempunyai kekuatan tetap sejak

NO	SOAL	PEMBAHASAN
	<ul style="list-style-type: none"> b. Pasal 20 c. Pasal 21 d. Pasal 22 	<p>diucapkan dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri para pihak dimana hari, tanggal dan waktunya telah diberitahukan sebelumnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.</p>
19	<p>Dewan Kehormatan Pusat secara prorogasi dapat menerima permohonan pemeriksaan langsung dilampiri surat persetujuan kedua belah pihak</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 18 b. Pasal 19 c. Pasal 20 d. Pasal 21 	<p>Jawaban A</p> <p>Pasal 18</p> <p>12. Dewan Kehormatan Pusat secara prorogasi dapat menerima permohonan pemeriksaan langsung dari suatu perkara yang diteruskan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah asal saja permohonan seperti itu dilampiri surat persetujuan dari kedua belah pihak agar perkaranya diperiksa langsung oleh Dewan Kehormatan Pusat.</p>
20	<p>Menurut kepribadian advokat, Seorang advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki jabatan negara tidak dibenarkan untuk berpraktek dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 2 b. Pasal 3 c. Pasal 4 d. Pasal 5 	<p>Jawaban B</p> <p>Pasal 3</p> <p>i. Seorang Advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan Negara (Eksekutif, Legislatif dan yudikatif) tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai Advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses/berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut.</p>
21	<p>Dalam hubungan dengan klien, Hak retensi advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 2 b. Pasal 3 c. Pasal 4 d. Pasal 5 	<p>Jawaban C</p> <p>Pasal 4</p> <p>k. Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien.</p>
22	<p>Dalam hubungan dengan teman sejawat , diatur dalam</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 4 b. Pasal 5 	<p>Jawaban B</p> <p>Pasal 5</p> <p>a. Hubungan antara teman sejawat</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
	<ul style="list-style-type: none"> c. Pasal 6 d. Pasal 7 	<p>Advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis. c. Keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik Advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain. d. Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat. e. Apabila klien hendak mengganti Advokat, maka Advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada Advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap Advokat semula. f. Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap Advokat yang baru, maka Advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu, dengan memperhatikan hak retensi Advokat terhadap klien tersebut.
23	<p>Hak imunitas seorang advokat diatur dalam</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 6 tentang sejawat asing b. Pasal 7 cara bertindak menangani perkara c. Pasal 8 ketentuan lain tentang kode etik d. Pasal 5 hubungan dengan teman sejawat 	<p>Jawaban B</p> <p>Pasal 7</p> <ul style="list-style-type: none"> g. Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup

NO	SOAL	PEMBAHASAN
		yang dikemukakan secara proporsional dan tidak berlebihan dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana.
24	<p>Menurut pasal 8 advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai hakim atau penitera dari suatu lembaga peradilan tidak dibenarkan menangani perkara yang diperiksa pengadilan tempatnya terakhir bekerja selama</p> <ol style="list-style-type: none"> 5 tahun 4 tahun 3 tahun 2 tahun 	<p>Jawaban C</p> <p>Pasal 8</p> <p>h. Advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Hakim atau Panitera dari suatu lembaga peradilan, tidak dibenarkan untuk memegang atau menangani perkara yang diperiksa pengadilan tempatnya terakhir bekerja selama 3 (tiga) tahun semenjak ia berhenti dari pengadilan tersebut.</p>
25	<p>Menurut pasal 13 pemeriksaan tingkat pertama oleh dewan kehormatan cabang/daerah, pengadu dan yang teradu</p> <ol style="list-style-type: none"> Harus hadir secara pribadi Tidak dapat menguasai kepada orang lain Jka dikehendaki dapat didampingi oleh penasehat Semua benar 	<p>Jawaban D</p> <p>Pasal 13</p> <p>7. Pengadu dan yang teradu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasai kepada orang lain, yang jika dikehendaki masing-masing dapat didampingi oleh penasehat. Berhak untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti.
26	<p>Menurut pasal 13 jika dalam waktu 21 hari teradu tidak memberikan jawaban tertulis, dewan kehormatan menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu..... Maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya</p> <ol style="list-style-type: none"> 21 hari 14 hari 7 hari 3 hari 	<p>Jawaban B</p> <p>Pasal 13</p> <p>3. Jika dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut teradu tidak memberikan jawaban tertulis, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya.</p>
27	<p>Apabila teradu dalam pasal 13 telah dipanggil sampai.....tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya teradu</p>	<p>Jawaban B</p> <p>Pasal 13</p> <p>9. Apabila pada sidang yang pertama</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
	<ul style="list-style-type: none"> a. 1 kali b. 2 kali c. 3 kali d. Semua salah 	<p>kalinya salah satu pihak tidak hadir:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sidang ditunda sampai dengan sidang berikutnya paling lambat 14 (empat belas) hari dengan memanggil pihak yang tidak hadir secara patut. b. Apabila pengadu yang telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak hadir tanpa alasan yang sah, pengaduan dinyatakan gugur dan ia tidak dapat mengajukan pengaduan lagi atas dasar yang sama kecuali Dewan Kehormatan Cabang/Daerah berpendapat bahwa materi pengaduan berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan organisasi. c. Apabila teradu telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya teradu. d. Dewan berwenang untuk memberikan keputusan di luar hadirnya yang teradu, yang mempunyai kekuatan yang sama seperti keputusan biasa.
28	<p>Cara pengambilan keputusan diatur dalam</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 16 b. Pasal 15 c. Pasal 18 d. Pasal 19 	<p>Jawaban B</p> <p>Pasal 15</p> <p>(1) Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Dewan Kehormatan mengambil Keputusan yang dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima; b. Menerima pengaduan dari pengadu dan mengadili serta menjatuhkan sanksisanksi kepada teradu; c. Menolak pengaduan dari pengadu. <p>(2) Keputusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjuk pada pasal-pasal Kode Etik yang dilanggar.</p> <p>(3) Majelis Dewan Kehormatan mengambil keputusan dengan suara terbanyak dan mengucapkannya dalam</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
		<p>sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, setelah sebelumnya memberitahukan hari, tanggal dan waktu persidangan tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan.</p> <p>(4) Anggota Majelis yang kalah dalam pengambilan suara berhak membuat catatan keberatan yang dilampirkan didalam berkas perkara.</p> <p>(5) Keputusan ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota Majelis, yang apabila berhalangan untuk menandatangani keputusan, hal mana disebut dalam keputusan yang bersangkutan.</p>
29	<p>Menurut pasal 16 sifat pelanggaran berat tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi pelanggaran kode etik disebut</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemecatan Pemberhentian sementara Peringatan keras Peringatan biasa 	<p>Jawaban B</p> <p>Pasal 16</p> <p>c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggaran berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik.</p>
30	<p>Sebagai satu-satunya wadah organisasi Advokat berdasarkan UU Advokat, eksistensi PERADI juga telah dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 014/PUU-IV/2006 tanggal 30 November 2006.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Benar ◆ Salah 	<p>Jawaban A</p> <p>Benar</p>
31	<p>Advokat dapat diberhentikan oleh organisasi Advokat diatur dalam Undang-undang No. 18 tahun 2003</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasal 7 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11 	<p>Jawaban B</p> <p>Pasal 7</p> <p>(1) Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> teguran lisan; teguran tertulis;

NO	SOAL	PEMBAHASAN
		<p>c. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;</p> <p>d. pemberhentian tetap dari profesinya.</p> <p>(2) Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.</p> <p>(3) Sebelum Advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.</p>
32	<p>Advokat menurut pasal 10 uu advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena</p> <ol style="list-style-type: none"> Permohonan sendiri Dijatuhi pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena tidak pidana yang diancam dengan hukuman 4 tahun atau lebih Berdasarkan keputusan organisasi advokat Semua benar 	<p>Jawaban D</p> <p>Pasal 10</p> <p>(1) Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> permohonan sendiri; dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih; atau berdasarkan keputusan Organisasi Advokat. <p>(2) Advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak menjalankan profesi Advokat.</p>
33	<p>Ketua umum organisasi peradi adalah otto hasibuan siapakah ketua organisasi peradi</p> <ol style="list-style-type: none"> Hary ponto Denny kailimang Leonard p simorangkir Semua salah 	<p>Jawaban B</p> <p>Denny kailimang</p>
34	<p>Dalam waktu paling lama 2 tahun setelah berlakunya undang-undang ini organisasi advokat telah terbentuk</p>	<p>Jawaban A</p> <p>Pasal 32</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 32 b. Pasal 31 c. Pasal 28 d. Pasal 29 	<p>(1) Advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.</p> <p>(2) Pengangkatan sebagai pengacara praktik yang pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku masih dalam proses penyelesaian, diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.</p> <p>(3) Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undangundang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).</p> <p>(4) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk.</p>
35	<p>Setiap advokat wajib menjadi anggota organisasi advokat</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 32 b. Pasal 31 c. Pasal 30 d. Pasal 29 	<p>Jawaban C</p> <p>Pasal 30</p> <p>(1) Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi Advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.</p> <p>(2) Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat.</p>
36	<p>Maksud dan tujuan organisasi advokat adalah untuk meningkatkan kualitas profesi advokat,</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 32 	<p>Jawaban C</p> <p>Pasal 28</p> <p>(1) Organisasi Advokat merupakan</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
	<ul style="list-style-type: none"> b. Pasal 31 c. Pasal 28 d. Pasal 29 	<p>satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.</p> <p>(3) Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.</p>
37	<p>Organisasi advokat berwenang mengadakan pendidikan khusus profesi advokat</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 32 b. Pasal 31 c. Pasal 28 d. Pasal 2 	<p>Jawaban D</p> <p>Pasal 2</p> <p>(1) Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.</p> <p>(2) Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.</p> <p>(3) Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.</p>
38	<p>Peradi dibentuk pada tanggal 21 desember 2004</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Benar b. salah 	<p>Jawaban A</p> <p>Benar</p>
39	<p>Kode etik advokat disahkan oleh 7 organisasi pada tanggal 23 mei 2003</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Benar b. salah 	<p>Jawaban A</p> <p>Kode etik advokat disahkan oleh 7 organisasi pada tanggal 23 mei 2003</p>
40	<p>Dihotel dana solo pada tanggal 30 agustus 1964 dibentuk persatuan advokat indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Benar b. salah 	<p>Jawaban A</p> <p>Benar</p>

MATERI ACARA PERDATA

NO	SOAL	PEMBAHASAN
1	<p>Suatu perselisihan tidak termasuk kewenangan Pengadilan Negeri, pernyataan tersebut diatas</p> <p>a. Pasal 134 HIR mengenai Kompetensi absolut</p> <p>b. Pasal 134 HIR mengenai Kompetensi relatif</p> <p>c. Pasal 143 HIR mengenai Kompetensi absolut</p> <p>d. Pasal 143 HIR mengenai Kompetensi relatif</p>	<p>Jawaban A</p> <p>Pasal 134</p> <p>Jika perselisihan suatu perkara yang tidak termasuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat dimintakan supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib pula mengakuinya karena jabatannya.</p>
2	<p>Sebelum dimulai dengan pembacaan surat gugatan, maka hakim</p> <p>a. Mengusahakan perdamaian 130 HIR</p> <p>b. Memerintahkan pihak untuk berdamai</p> <p>c. Meminta penggugat untuk membaca gugatan</p> <p>d. Tidak wajib mengusahakan perdamaian</p>	<p>Jawaban A</p> <p>Pasal 130(1) jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memerdamaikan mereka.</p>
3	<p>Putusan Pengadilan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat menurut pasal 125 HIR disebut</p> <p>a. Putusan Sela</p> <p>b. Putusan Verstek</p> <p>c. Putusan Kontradiktoir</p> <p>d. Putusan Verzet</p>	<p>Jawaban B</p> <p>Pasal 125</p> <p>Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (verstek) kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan.</p>
4	<p>Menurut Pasal 129 HIR terhadap putusan tanpa kehadiran, tergugat dapat mengajukan</p> <p>a. Verstek</p> <p>b. Verzet</p> <p>c. Derdenverset</p> <p>d. Banding</p>	<p>Jawaban B</p> <p>Pasal 129</p> <p>Tergugat yang dihukum sedang ia tidak hadir (verstek) dan tidak menerima putusan itu dapat memajukan perlawanan(verzet) atas keputusan itu.</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
5.	<p>Alat bukti dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 164 HIR terdiri atas</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah Surat, saksi, persangkaan, pengakuan Surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, pemeriksaan setempat, keterangan ahli 	<p>Jawaban B</p> <p>Pasal 164</p> <p>Maka yang disebut alat-alat bukti, yaitu Bukti dengan surat Bukti dengan saksi Persangkaan-persangkaan Pengakuan Sumpah</p>
6	<p>Pasal berapa dalam HIR mengatur tentang gugat balik</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasal 120 HIR Pasal 132 HIR Pasal 136 HIR Pasal 130 HIR 	<p>Jawaban B</p> <p>Pasal 132 (b)(1)</p> <p>Tergugat wajib memajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya baik dengan surat maupun dengan lisan</p>
7	<p>Pemilik barang bergerak yang barangnya ada ditangan orang lain dapat meminta penyitaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sita eksekusi Sita conservatoir Sita revindicatoir Sita marital 	<p>Jawaban C</p> <p>Sita revindicatoir</p>
8	<p>Menurut Pasal 390 HIR panggilan tergugat jika tidak ditemukan, maka surat panggilan diserahkan kepada</p> <ol style="list-style-type: none"> Camat yang bersangkutan Kepala sektor kepolisian yang bersangkutan Bupati yang bersangkutan Kepala desa yang bersangkutan 	<p>Jawaban D</p> <p>Pasal 390(1)</p> <p>Tiap-tiap surat jurusita, kecuali yang akan disebut dibawah ini, harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri ditempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai disitu, kepada kepala desanya atau lurah bangsa tionghoa yang diwajibkan dengan segera memberitahukan surat jurusita itu pada orang itu sendiri, dalam hal terakhir ini tidak perlu pernyataan menurut hukum.</p>
9	<p>Terhadap barang yang telah diletakkan sita Jaminan</p>	<p>Jawaban D</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
	<ul style="list-style-type: none"> a. Dititipkan kepada kepala desa b. Dititipkan di pengadilan c. Diserahkan kepada penggugat d. Tetap dikuasai 	Tetap dikuasai
10	<p>Putusan yang dapat mengabulkan lebih dari pada yang dituntut</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tidak dapat dibenarkan b. Dapat dibenarkan asal didasarkan pada suatu surat bukti c. Dapat dibenarkan asal tergugat mengakui dalil pengugat d. Dapat dibenarkan asal masih dalam posita 	<p>Jawaban A</p> <p>Tidak dapat dibenarkan</p>
11	<p>Menurut 122 HIR surat panggilan hari sidang tidak boleh kurang dari</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 3 hari b. 7 hari c. 14 hari d. 30 hari 	<p>Jawaban A</p> <p>Pasal 122</p> <p>Ketika menentukan hari persidangan, ketua menimbang jarak antara tempat diam atau tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat pengadilan negeri bersidang dan kecuali dalam hal perlu benar perkara itu dengan segera diperiksa dan hal ini disebutkan dalam surat perintah, maka tempo antara hari pemanggilan kedua belah pihak dari hari persidangan tidak boleh kurang dari tiga hari kerja.</p>
12	<p>Persetujuan yang dicapai bahwa mereka secara langsung berperkara di muka pengadilan banding yang berlaku sebagai tingkat pertama menurut 424 – 426 RV disebut</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Interventie b. Prorogasi c. Rekonpensi d. gugatan 	<p>Jawaban B</p> <p>Prorogasi</p>
13	<p>Surat Gugatan menurut 118 (1) harus diajukan didaerah tempat</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penggugat b. Tergugat c. Benda 	<p>Jawaban B</p> <p>Pasal 118(1)</p> <p>Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
	d. penanggung	negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123 kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya tempat tinggal sebetulnya.
14	Menurut pasal 118 (2) penggugat boleh memilih wilayah hukum tempat salah satu tergugat, namun jika terdapat hubungan debitor utama dan penanggung dimanakah gugatan diajukan a. Tergugat b. Penanggung c. Penggugat d. debitor	Jawaban D Pasal 118(2) Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal didalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat. Jika tergugat tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka penggugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang dari pada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari pasal 6 reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijakan kehakiman(R.O)
15	Jika tergugat tempat diamnya tidak diketahui menurut pasal 118 (3) dimanakah gugatan diajukan a. Penggugat b. Tergugat c. Penanggung d. Salah seorang tergugat	Jawaban A Pasal 118(3) Bilamana tempat diam dari dari tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal penggugat atau salah seorang daripada penggugat, atau jika surat gugat itu tentang barang tetap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu.
16	Bagaimanakah ketentuan gugatan lisan diatur dalam HIR a. 120 HIR	Jawaban A Pasal 120

NO	SOAL	PEMBAHASAN
	<ul style="list-style-type: none"> b. 118 HIR c. 119 HIR d. 123 HIR 	<p>Bilamana penggugat buta huruf, maka surat gugatnya yang dapat dimasukkannya dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri, yang mencatat gugat itu atau menyuruh mencatatnya.</p>
17	<p>Dimanakah proses pencatatan gugatan diatur didalam HIR</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 118 HIR b. 119 HIR c. 120 HIR d. 121 HIR 	<p>Jawaban D</p> <p>Pasal 121(1)</p> <p>Sesudah surat gugat yang dimasukkan itu atau catatan yang diperbuat itu dituliskan oleh panitera dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka ketua menentukan hari dan jamnya perkara itu akan diperiksa di muka pengadilan negeri, dan ia memerintahkan memanggil kedua belah pihak supaya hadir pada waktu itu, disertai oleh saksi-saksi yang dikehendakinya untuk diperiksa, dan dengan membawa segala surat-surat keterangan yang hendak dipergunakannya.</p>
18	<p>Yang mengatur cara beracara secara prodeo adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 120 HIR b. 121 HIR c. 237 HIR d. 390 HIR 	<p>Jawaban C</p> <p>Pasal 237</p> <p>Orang-orang yang demikian yang sebagai penggugat atau sebagai tergugat hendak berperkara akan tetapi tidak mampu membayar biaya perkara dapat diberikan izin untuk berperkara dengan tak berbiaya.</p>
19	<p>Terhadap pihak –pihak yang berperkara juru sita diwajibkan memanggilnya diatur dalam</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 388 HIR b. 237 HIR c. 390 HIR d. 120 HIR 	<p>Jawaban A</p> <p>Pasal 388</p> <p>Semua jurusita dan suruhan yang dipekerjakan pada majelis pengadilan dan pegawai umum pemerintah mempunyai hak yang sama dan diwajibkan untuk menjalankan panggilan, pemberitahuan dan semua surat jurusita yang lain, juga menjalankan perintah hakim dan keputusan-keputusan.</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
20	Putusan ketidakhadiran verstek dapat diajukan upaya perlawanan 14 hari setelah pemberitahuan diatur dalam a. 124 HIR b. 125 HIR c. 126 HIR d. 129 HIR	Jawaban D Pasal 129(1) Tergugat yang dihukum sedang ia tidak hadir (verstek) dan tidak menerima putusan itu dapat memajukan perlawanan atas keputusan itu. Pasal 129(2) Jika putusan itu diberitahukan kepada yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan itu dapat diterima dalam tempo empat belas hari sesudah pemberitahuan itu. Jika putusan itu tidak diberitahukan kepada yang dikalahkan itu sendiri maka perlawanan itu dapat diterima sampai hari kedelapan sesudah peringatan yang tersebut pada pasal 196 atau dalam hal tidak menghadap sesudah dipanggil dengan patut, sampai hari kedelapan sesudah dijalankan keputusan surat perintah kedua yang tersebut pada pasal 197.
21	Menurut pasal 226 HIR permintaan sita terhadap barang tidak tetap dapat dimintakan disebut a. Sita jaminan b. Sita revindicatoir c. Sita conservatoir d. Sita marital	Jawaban B Pasal 226(1) Orang yang empunya barang yang tidak tetap, dapat meminta dengan surat atau dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri yang didaerah hukumnya tempat tinggal orang yang memegang barang itu supaya barang itu disita
22	Ketentuan sita jaminan diatur dalam a. 197 HIR b. 227 HIR c. 226 HIR d. 130 HIR	Jawaban A Pasal 197(1) Jika sudah lewat tempo yang ditentukan itu, dan yang dikalahkan belum juga memenuhi keputusan itu, atau ia jika dipanggil dengan patut tidak datang menghadap, maka ketua oleh karena jabatannya memberikan perintah dengan surat, supaya disita sekalian banyak barang-barang yang

NO	SOAL	PEMBAHASAN
		tidak tetap dan jika tidak ada, atau ternyata tidak cukup sekian banyak barang tetap kepunyaan orang yang dikalahkan itu sampai dirasa cukup akan mengganti jumlah uang tersebut didalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu.
23	Apabila penggugat tidak hadir meskipun dipanggil secara patut maka surat gugatan dianggap gugur diatur dalam a. 129 HIR b. 126 HIR c. 125 HIR d. 124 HIR	Jawaban D Pasal 124 Jika penggugat tidak dapat menghadap pengadilan negeri pada hari yang ditentukan itu meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatnya dianggap gugur dan penggugat dihukum biaya perkara, akan tetapi penggugat berhak memasukan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi.
24	Pasal 125(2), 133 dan 136 HIR mengatur tentang a. Eksepsi absolut b. Gugatan rekopensi c. Eksepsi relatif d. Jawaban a dan c	Jawaban C Pasal 125(2) Akan tetapi jika tergugat didalam surat jawabannya, didalam surat jawabannya yang tersebut pada pasal 121, mengemukakan perlawanan (eksepsi) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak hadir, ketua pengadilan negeri wajib memberi keputusan tentang perlawanan itu, sesudah didengarnya penggugat dan hanya jika perlawanan itu tidak diterima, maka ketua pengadilan negeri memutuskan tentang perkara itu. Pasal 133 Jika tergugat dipanggil menghadap pengadilan negeri sedang ia menurut aturan pasal 118 tidak menghadap

NO	SOAL	PEMBAHASAN
		<p>hakim maka ia dapat meminta pada hakim, jika hal itu dimajukan sebelum sidang pertama, supaya hakim menyatakan bahwa ia tidak berkuasa, surat gugat itu tidak akan diperhatikan lagi jika tergugat telah melahirkan sesuatu perlawanan lain.</p> <p>Pasal 136 Perlawanan yang hendak dikemukakan oleh tergugat (exceptie) kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing masing tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.</p>
25	<p>Didalam setiap putusan ditentukan hukuman membayar perkara diatur dalam</p> <ol style="list-style-type: none"> 164 HIR 180 HIR 182 HIR 169 HIR 	<p>Jawaban C</p> <p>Pasal 182 Hukuman membayar biaya itu dapat meliputi lebih dari: Biaya kantor panitera dan biaya materai yang perlu dipakai dalam perkara Biaya saksi, seorang ahli Biaya pemeriksaan setempat Gaji pegawai yang disuruh melakukan panggilan</p>
26	<p>Menurut pasal 184 HIR keputusan harus ditandatangani oleh</p> <ol style="list-style-type: none"> Hakim Pengacara Panitera Ketua majelis dan panitera 	<p>Jawaban D</p> <p>Pasal 184(4) Keputusan-keputusan itu ditandatangani oleh ketua dan panitera</p>
27	<p>Putusan sela harus diucapkan sebagaimana dengan putusan akhir di muka sidang namun tidak dibuat tersendiri tetapi dicatat dalam berita acara sidang</p> <ol style="list-style-type: none"> 185 HIR 184 HIR 187 HIR 136 HIR 	<p>Jawaban A</p> <p>Pasal 185(1) Keputusan yang bukan keputusan terakhir sungguhpun harus diucapkan didalam persidangan juga, tidak diperbuat masing-masing sendiri, tetapi hanya dilakukan dalam surat pemberitaan persidangan.</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
28	<p>Pelaksanaan putusan lebih dahulu atau uitvoerbaar bij voorraad dinyatakan dalam</p> <ol style="list-style-type: none"> 181 HIR 180 HIR 187 HIR 185 HIR 	<p>Jawaban B</p> <p>Pasal 180(1)</p> <p>Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingnya jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan.</p>
29	<p>Siapa yang yang mempunyai hak diwajibkan membuktikan hak tersebut merupakan prinsip pembuktian diatur dalam</p> <ol style="list-style-type: none"> 164 HIR 180 HIR 163 HIR 185 HIR 	<p>Jawaban C</p> <p>Pasal 163</p> <p>Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.</p>
30	<p>Alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah diatur dalam</p> <ol style="list-style-type: none"> 164 HIR 180 HIR 163 HIR 185 HIR 	<p>Jawaban A</p> <p>Pasal 164</p> <p>Maka yang disebut alat-alat bukti, yaitu:</p> <p>Bukti dengan surat Bukti dengan saksi Persangkaan-persangkaan Pengakuan sumpah</p>
31	<p>Dimanakah pengaturan akta otentik</p> <ol style="list-style-type: none"> 164 HIR 165 HIR 163 HIR 185 HIR 	<p>Jawaban B</p> <p>Pasal 165</p> <p>Surat(akte) yang sah, ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
		<p>fihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahaja, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal padasurat(akte) ini.</p>
32	<p>Unus testis nullus testis diatur dalam</p> <ol style="list-style-type: none"> 164 HIR 180 HIR 163 HIR 169 HIR 	<p>Jawaban D</p> <p>Pasal 169</p> <p>Keterangan seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain didalam hukum tidak dapat dipercaya.</p>
33	<p>Lembaga paksa badan diatur dalam</p> <ol style="list-style-type: none"> PERMA 1/ 2000 PERMA 1/ 2001 PERMA 1/ 2002 PERMA 2/ 2003 	<p>Jawaban A</p> <p>PERMA 1/ 2000</p>
34	<p>Class action diatur dalam</p> <ol style="list-style-type: none"> PERMA 1/ 2000 PERMA 1/ 2001 PERMA 1/ 2002 PERMA 2/ 2003 	<p>Jawaban C</p> <p>PERMA 1/ 2002</p>
35	<p>Mediasi diatur dalam</p> <ol style="list-style-type: none"> PERMA 1/ 2000 PERMA 1/ 2001 PERMA 1/ 2002 PERMA 2/ 2003 	<p>Jawaban D</p> <p>PERMA 2/ 2003</p>
36	<p>Ruang lingkup kasasi diatur dalam pasal 30 UU No. 5 tahun 2004 perubahan UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung</p> <ol style="list-style-type: none"> Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan undang-undang 	<p>Jawaban D</p> <p>pasal 30 UU No. 5 tahun 2004 perubahan UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung</p> <ol style="list-style-type: none"> Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan undang-undang

NO	SOAL	PEMBAHASAN
	d. Semua benar	
37	Pemeriksaan setempat diatur dalam a. 164 HIR b. 180 HIR c. 163 HIR d. 153 HIR	Jawaban D Pasal 153
38	Pelaksanaan putusan diatur dalam a. 197 HIR (membayar sejumlah uang) b. 225 HIR (melakukan suatu perbuatan) c. 1033 RV (mengosongkan barang tidak bergerak) d. Semua benar	Jawaban D a. 197 HIR (membayar sejumlah uang) b. 225 HIR (melakukan suatu perbuatan) c. 1033 RV (mengosongkan barang tidak bergerak)
39	Sahnya gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dituangkan dalam suatu penetapan pengadilan diatur dalam a. Pasal 5 PERMA 1/ 2000 b. Pasal 5 PERMA 1/ 2001 c. Pasal 5 PERMA 1/ 2002 d. Pasal 5 PERMA 2/ 2003	Jawaban D Pasal 5 PERMA 2/ 2003 Sahnya gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dituangkan dalam suatu penetapan pengadilan
40	Setiap orang berhak memperoleh bantuan hukum diatur dalam pasal 37 a. UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman b. UU No. 5 tahun 2004 perubahan No. 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung c. UU No. 8 tahun 2004 perubahan UU No. 2 tahun 1986 tentang peradilan umum d. UU No. 18 tahun 2003 tentang advokat	Jawaban A Pasal 37 UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

MATERI ACARA PIDANA

NO	SOAL	PEMBAHASAN
1	Menurut pasal 138 Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan meneliti dalam waktu a. 20 hari b. 14 hari c. 7 hari d. 3 hari	Jawaban C Pasal 138(1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.
2	Penyidik harus sudah menyampaikan berkas perkara yang belum lengkap kepada penuntut umum untuk dilengkapi dalam waktu a. 14 hari b. 7 hari c. 21 hari d. 3 hari	Jawaban A Pasal 138(2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.
3	Yang berwenang melakukan penyitaan sebagaimana dalam pasal 38 KUHP adalah a. Penyidik b. Penuntut Umum c. Penasehat Hukum d. Jawaban a,b, dan c semua benar	Jawaban A Pasal 38 Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
4	Menurut pasal 35 kecuali dalam hal-hal tertangkap tangan penyidik dilarang memasuki dan melakukan penggeledahan pada saat-saat a. Ruang dimana sedang berlangsung sidang MPR, DPR atau DPRD b. Tempat di mana sedang berlangsung upacara keagamaan c. Ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan d. Jawaban a, b dan c semua	Jawaban D Pasal 35 Kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan memasuki: Ruang dimana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Tempat dimana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan

NO	SOAL	PEMBAHASAN
	benar	Ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan
5.	Menurut pasal 86 apabila seseorang telah melakukan tindak pidana di luar negeri dan dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka pengadilan yang berwenang mengadili <ol style="list-style-type: none"> Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Pengadilan Negeri setempat tersangka dilahirkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Pengadilan Negeri tempat tersangka berdomisili di Indonesia 	Jawaban C Pasal 86 Apabila seorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum republik Indonesia maka pengadilan negeri Jakarta pusat yang berwenang mengadili.
6	Dalam Pasal 22 (1) KUHAP jenis penahanan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> Penahanan Rutan Penahanan rumah dan penahanan kota Penahanan badan Jawaban a, b benar 	Jawaban D Pasal 22(1) Jenis Penahanan dapat berupa: Penahanan rumah tahanan negara Penahanan rumah Penahanan kota
7	Sebagaimana dalam pasal 69 KUHAP penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak <ol style="list-style-type: none"> Saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan Setelah ditahan oleh Kejaksaan Setelah berkas dilimpahkan ke Pengadilan negeri Saat tersangka akan disidangkan pertama kali 	Jawaban A Pasal 69 Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan undang-undang ini.
8	Mahkamah Agung berwenang melakukan penahanan: <ol style="list-style-type: none"> 110 hari 100 hari 90 hari 60 hari 	Jawaban A Pasal 28 Setelah waktu seratus sepuluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
9	Dalam hal dakwaan kurang	Jawaban A

NO	SOAL	PEMBAHASAN
	<p>lengkap/sepurna. Pasal 144 KUHAP memberi kemungkinan kepada penuntut umum untuk melakukan perubahan surat dakwaan. Berapa kali dan kapan selambat-lambatnya harus sudah diserahkan kembali ke pengadilan sebelum sidang dimulai</p> <ol style="list-style-type: none"> Satu kali dan selambat-lambatnya 7 hari Dua kali dan selambat-lambatnya 14 hari Berkali-kali dan selambat-lambatnya 7 hari Tiga kali dan selambat-lambatnya 7 hari 	<p>Pasal 144(2) Pengubahan surat dakwaan dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai</p>
10	<p>Dalam pasal berapa bantuan hukum terhadap tersangka/terdakwa diatur dalam KUHAP</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasal 50 – 68 KUHAP Pasal 69 – 74 jo Pasal 54 KUHAP Pasal 75 KUHAP Pasal 76 KUHAP 	<p>Jawaban B Pasal 69 – 74 jo Pasal 54 KUHAP</p>
11	<p>Alasan-alasan untuk kasasi menurut 253 KUHAP dibawah ini dibenarkan, kecuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Cara mengadili yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan Pengadilan melampaui batas wewenangnya Berat ringannya hukuman atau besar-kecilnya jumlah denda yang dijatuhkan 	<p>Jawaban D 253 KUHAP</p> <ol style="list-style-type: none"> Tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Cara mengadili yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan Pengadilan melampaui batas wewenangnya
12	<p>Menurut Pasal 245 KUHAP berapa jangka waktu untuk mengajukan permohonan kasasi kepada panitera pengadilan Negeri yang memutus perkara setelah putusan tersebut diberitahukan kepada Terdakwa</p>	<p>Jawaban B Pasal 245 Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
	<ul style="list-style-type: none"> a. 7 Hari b. 14 Hari c. Tidak ada tenggang waktu d. 30 hari 	tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa.
13	<p>Menurut Pasal 230 KUHAP, dimanakah letak Panitera dalam tata cara dan tata tertib persidangan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Belakang sisi kanan dari tempat hakim ketua Majelis sidang b. Sisi kanan depan dari tempat Hakim Ketua c. Sisi kiri depan dari tempat Hakim Ketua d. Berdampingan bersama Hakim Majelis Sidang 	<p>Jawaban A</p> <p>Belakang sisi kanan dari tempat hakim ketua Majelis sidang</p>
14	<p>Menurut Pasal 270 KUHAP pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Eksekutor pengadilan b. Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri c. Jaksa d. Juru Sita 	<p>Jawaban C</p> <p>Pasal 270 Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.</p>
15	<p>Panitera Pengadilan Negeri mengirimkan salinan putusan Perkara yang dimintakan banding dan berkas perkara serta surat bukti ke Pengadilan Tinggi dalam jangka waktu (236 KUHAP)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 7 hari sejak permintaan banding diajukan b. 14 hari sejak permintaan banding diajukan c. 30 hari sejak permintaan banding diajukan d. A,b,c semuanya salah 	<p>Jawaban B</p> <p>Pasal 236 Selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari sejak permintaan banding diajukan, panitera mengirimkan salinan putusan Perkara yang dimintakan banding dan berkas perkara serta surat bukti ke Pengadilan Tinggi</p>
16	<p>Permohonan kasasi demi kepentingan hukum menurut pasal 259 KUHAP diajukan oleh</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jaksa Penuntut Umum b. Majelis Hukum 	<p>Jawaban C</p> <p>Jaksa Agung</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
	c. Jaksa Agung d. Terdakwa	
17	Berikut ini adalah wewenang Pra-peradilan kecuali a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi d. Sah atau tidaknya suatu penggeledahan	Jawaban D a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi
18	Dalam pasal berapa lembaga pra-peradilan diatur dalam KUHAP a. Pasal 1 butir 10 jo, pasal 77 – 83 KUHAP b. Pasal 1 butir 12 jo, pasal 233 – 269 KUHAP c. Pasal 1 butir 9 jo, Pasal 102 – 136 KUHAP d. Pasal 1 butir 7 jo, pasal 145 – 232 KUHAP	Jawaban A Pasal 1 butir 10 jo, pasal 77 – 83 KUHAP
19	Pengurangan masa tahanan terhadap hukuman pidana yang dijatuhkan dapat dilakukan dengan cara mengurangi jenis tahanan itu sendiri (pasal 22 ayat 5 KUHAP, dimana semakin ringan jenis tahanan, semakin kecil jumlah pengurangannya. Untuk tahanan kota berapa jumlah pengurangan masa penahannya a. Sama dengan jumlah masa tahanan b. Setengah dari masa tahanan c. Sepertiga dari masa tahanan d. Seperlima dari masa tahanan	Jawaban D Seperlima dari masa tahanan
20	Seorang saksi wajib mengucapkan sumpah/janji sebelum memberikan kesaksian (pasal 160 ayat 3 KUHAP). Apa akibat hukumnya seorang saksi	Jawaban D Hanya sebagai petunjuk bagi hakim

NO	SOAL	PEMBAHASAN
	<p>yang memberikan kesaksian tanpa mengucapkan sumpah/janji:</p> <ol style="list-style-type: none"> Batal demi hukum Gugur Tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah Hanya sebagai petunjuk bagi hakim 	
21	<p>Dalam menjatuhkan pidana kepada seorang tersangka/terdakwa hakim harus memenuhi minimum pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHAP. Prinsip minimum pembuktian tersebut adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> Keyakinan hakim Keyakinan hakim dan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Keyakinan hakim dan alat bukti Keyakinan hakim dan pengakuan 	<p>Jawaban B</p> <p>Pasal 183</p> <p>Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-</p>
22	<p>Pasal 275 KUHAP mengatur masalah biaya perkara dan ganti kerugian. Dalam hal terpidana lebih dahulu satu orang dalam suatu tindak pidana, kepada siapa biaya perkara dan ganti kerugian tersebut dibebankan</p> <ol style="list-style-type: none"> Secara sendiri-sendiri Dibebankan secara berimbang Dibebankan kepada negara Tergantung tuntutan jaksa 	<p>Jawaban C</p> <p>Pasal 275</p> <p>Apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dan atau ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 274 dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang.</p>
23	<p>Pengeledahan menurut pasal 33 KUHAP harus dengan izin</p> <ol style="list-style-type: none"> Ketua Pengadilan Kajari Ketua Pengadilan Negeri Mahkamah Agung 	<p>Jawaban C</p> <p>Pasal 33</p> <p>Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan pengeledahan rumah yang diperlukan.</p>
24	<p>Penyitaan menurut Pasal 38 KUHAP dilakukan dengan izin</p> <ol style="list-style-type: none"> Kapolri 	<p>Jawaban B</p> <p>Pasal 38</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
	<ul style="list-style-type: none"> b. Ketua Pengadilan Negeri c. Kejaksaan d. Ketua Pengadilan Tinggi 	Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
25	<p>Yang mengatur mengenai penahanan oleh penyidik di KUHAP, yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 22 b. Pasal 23 c. Pasal 24 d. Pasal 25 	<p>Jawaban C</p> <p>Pasal 24</p> <p>Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.</p>
26	<p>Dalam asas peradilan yang cepat, tepat, dan biaya ringan sebagaimana ketentuan pasal 67 KUHAP bahwa terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Putusan bebas b. Putusan lepas c. Jawaban a dan b semua benar d. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum 	<p>Jawaban C</p> <p>Pasal 67</p> <p>Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.</p>
27	<p>Berdasarkan ketentuan pasal 135 KUHAP penyidik dapat melakukan penggalian mayat. Adapun yang dimaksud dengan penggalian mayat adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengambilan mayat dari semua jenis tempat dan cara penguburannya b. Penggalian dari tanah atau kuburan makam c. Pengambilan mayat dari tempat pembakaran mayat maupun goa tempat penyimpanan mayat d. Jawaban a, b dan c semua benar 	<p>Jawaban A</p> <p>Penjelasan Pasal 135</p> <p>Yang dimaksud dengan penggalian mayat termasuk pengambilan mayat dari semua jenis tempat dan cara penguburan.</p>
28	<p>Tersangka yang tidak dapat hadir menghadap penyidik menurut ketentuan pasal 113 dilakukan di tempat kediaman tersangka</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyidik sendiri yang datang 	<p>Jawaban D</p> <p>Pasal 113</p> <p>Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
	<p>melakukan pemeriksaan ke tempat kediaman tersangka</p> <p>b. Apabila tersangka dengan alasan yang patut dan wajar yang tidak dapat datang</p> <p>c. Tersangka bertempat tinggal jauh</p> <p>d. Jawaban a dan b benar</p>	<p>dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya.</p>
29	<p>Menurut pasal 19 KUHP terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana dengan dasar bukti permulaan yang cukup dapat dilakukan penangkapan untuk paling lama ___hari</p> <p>a. Satu hari</p> <p>b. Dua puluh hari</p> <p>c. Empat puluh hari</p> <p>d. Enam puluh hari</p>	<p>Jawaban A</p> <p>Pasal 19 Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.</p>
30	<p>Menurut pasal 21 KUHP dibawah ini terdapat beberapa alasan dilakukannya penahanan terhadap tersangka atau terdakwa,kecuali</p> <p>a. Tersangka atau terdakwa diduga akan melarikan diri</p> <p>b. Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti</p> <p>c. Tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari lima tahun</p> <p>d. Tersangka atau terdakwa diduga akan mengulangi tindak pidana</p>	<p>Jawaban C</p> <p>Pasal 21(1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawtiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.</p>
31	<p>Berikut di bawah ini adalah jenis-jenis acara pemeriksaan sidang pengadilan dalam hukum acara pidana, kecuali</p> <p>a. Acara pemeriksaan biasa (152)</p> <p>b. Acara pemeriksaan cepat (205)</p> <p>c. Acara pemeriksaan luar biasa</p> <p>d. Acara pemeriksaan singkat (203)</p>	<p>Jawaban C</p> <p>Acara pemeriksaan luar biasa</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
32	<p>Menurut pasal 233 KUHAP putusan perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding oleh</p> <ol style="list-style-type: none"> Hanya penuntut umum Hanya terdakwa Penuntut umum atau terdakwa Penuntut umum bersama-sama dengan terdakwa 	<p>Jawaban C</p> <p>Pasal 233(5)</p> <p>Dalam hal pengadilan negeri menerima permintaan banding, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.</p>
33	<p>Berdasarkan pasal 89 KUHAP badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara koneksitas adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> Peradilan Militer Peradilan Agama Peradilan Tata Usaha Negara Peradilan Umum 	<p>Jawaban D</p> <p>Pasal 89</p> <p>Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan menteri pertahanan dan keamanan dengan persetujuan menteri kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.</p>
34	<p>Menurut pasal 31 (1) KUHAP penangguhan penahanan itu dapat dilakukan</p> <ol style="list-style-type: none"> Karena permintaan tersangka atau terdakwa dan permintaan itu disetujui instansi menahan dengan syarat-syarat dan jaminan yang ditetapkan Adanya persetujuan dari tahanan untuk mematuhi syarat yang ditetapkan serta memenuhi jaminan yang ditentukan Jawaban a, b benar Adanya keyakinan tersangka atau terdakwa melarikan diri 	<p>Jawaban A</p> <p>Pasal 31(1)</p> <p>Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan dasar atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan.</p>
35	<p>Menurut pasal 19 (2) dikatakan bahwa Tidak diperbolehkan</p>	<p>Jawaban A</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
	<p>melakukan penangkapan terhadap</p> <p>a. tersangka yang melakukan tindak pidana pelanggaran</p> <p>b. Tersangka melakukan kejahatan ringan</p> <p>c. Tersangka melakukan pelanggaran sedang</p> <p>d. Jawaban a, b, dan c benar</p>	<p>Pasal 19(2)</p> <p>Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.</p>
36	<p>Berapa kali permohonan kasasi dapat dilakukan menurut pasal 247 (4) KUHAP</p> <p>a. Satu kali</p> <p>b. Dua kali</p> <p>c. Berkali –kali</p> <p>d. Tidak ada batas</p>	<p>Jawaban A</p> <p>Pasal 247(4)</p> <p>Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali.</p>
37	<p>Menurut pasal 1 ayat 3 KUHAP Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu</p> <p>a. Yang diberi wewenang umum oleh Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 untuk melakukan penyidikan</p> <p>b. Yang diberi wewenang khusus oleh peraturan pemerintah untuk melakukan penyidikan</p> <p>c. Yang diberi wewenang khusus umum oleh undang-undang Nomor 8 tahun 1981 untuk melakukan penyidikan</p> <p>d. Yang diberi wewenang khusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan</p>	<p>Jawaban D</p> <p>Pasal 1 (3)</p> <p>Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.</p>
38	<p>Menurut Pasal 263 KUHAP yang berhak mengajukan permohonan peninjauan kembali</p> <p>a. Korban/Keluarga Korban</p> <p>b. Terpidana/Pengacaranya</p> <p>c. Terpidana/ahliwarisnya</p> <p>d. Terpidana/Jaksa</p>	<p>Jawaban C</p> <p>Pasal 263(1)</p> <p>Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
39	<p>Jangka waktu masa penahanan yang diperbolehkan undang-undang bagi instansi penyidik menurut pasal 24 KUHAP</p> <ol style="list-style-type: none">20 + 40 hari30 + 60 hari30 + 20 hari20 + 30 hari	<p>Jawaban A</p> <p>Pasal 24(1)</p> <p>Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 hanya berlaku paling lama dua puluh hari</p> <p>(2)</p> <p>Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat(1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.</p>
40	<p>Berikut ini adalah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, kecuali</p> <ol style="list-style-type: none">Keterangan Saksi, Keterangan ahli, Surat, petunjuk dan keterangan terdakwaKeterangan ahliSurat, petunjuk dan keterangan terdakwaSemua salah	<p>Jawaban A</p> <p>Pasal 184(1)</p> <p>Alat bukti yang sah ialah: Keterangan saksi Keterangan ahli Surat Petunjuk Keterangan Terdakwa</p> <p>(2)</p> <p>Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan</p>

Djoko S Associates

www.geocities.com/ilmuhukum

ilmuhukum@yahoo.com

MATERI UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA

NO	SOAL	PEMBAHASAN
1	<p>Menurut pasal 54 Undang undang peradilan agama berlaku hukum acara perdata diatur dalam undang-undang</p> <ol style="list-style-type: none"> No. 7 tahun 1989 No. 3 tahun 2006 No. 1 tahun 1974 A dan B benar 	<p>Jawaban D</p> <p>undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama</p> <p>Pasal 54</p> <p>Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.</p>
2	<p>Menurut pasal pasal 49 UU no. 3 tahun 2006 terdapat tambahan bagi pengadilan agama berwenang memeriksa</p> <ol style="list-style-type: none"> Semua benar Zakat Infaq Ekonomi syariah 	<p>Jawaban A</p> <p>Pasal 49</p> <p>Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syari'ah.
3	<p>Kewenangan kompetensi absolut diatur dalam</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasal 49 Pasal 66 Pasal 73 Tidak ada yang benar 	<p>Jawaban A</p> <p>Pasal 49</p> <p>Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> perkawinan; waris;

NO	SOAL	PEMBAHASAN
		<ul style="list-style-type: none"> c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.
4	<p>Menurut pasal 66 cerai talak diajukan pemohon kepada</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tempat kediaman termohon b. Jika termohon berdiam diluar negeri diajukan ketempat diam pemohon c. Dalam hal keduanya diluar negeri maka diajukan ketempat mereka melangsungkan perkawinan atau jakarta pusat d. Semuanya benar 	<p>Jawaban D</p> <p>Pasal 66</p> <p>(1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.</p> <p>(2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.</p> <p>(3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.</p> <p>(4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.</p> <p>(5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
		sesudah ikrar talak diucapkan.
5.	<p>Menurut pasal 73 gugatan perceraian diajukan</p> <ol style="list-style-type: none"> Tempat kediaman penggugat Jika penggugat bertempat tinggal diluar negeri, diajukan kedaerah hukum tergugat Jika keduanya diluar negeri diajukan ketempat perkawinan dilangsungkan atau Jakarta Pusat Semua benar 	<p>Jawaban D</p> <p>Pasal 73</p> <p>(1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.</p> <p>(2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.</p> <p>(3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.</p>
6	<p>Dalam perubahan UU No. 3 tahun 2006, apabila terjadi sengketa hak milik yang subyek hukumnya orang-orang yang beragama islam, obyek sengketa diputus bersama-sama oleh peradilan agama diatur dalam</p> <ol style="list-style-type: none"> pasal 49 Pasal 50 Pasal 51 Pasal 52 	<p>Jawaban B</p> <p>Pasal 50</p> <p>(1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.</p> <p>(2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
		<p>sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.</p> <p>(3). Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan satu pasal bait yakni Pasal 52A, yang berbunyi sebagai berikut:</p>
7	<p>Menurut pasal 57 UU No. 7 tahun 1989 merupakan kekhususan putusan atau penetapan peradilan, yaitu terdapat</p> <p>a. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa</p> <p>b. Bismillahirrahmanirrahim</p> <p>c. Keduanya benar</p> <p>d. Keduanya salah</p>	<p>Jawaban C</p> <p>Pasal 57</p> <p>(1) Peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.</p> <p>(2) Tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM diikuti dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.</p> <p>(3) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.</p>
8	<p>Menurut pasal 4 UU. No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari satu jika</p> <p>a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri</p> <p>b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan</p> <p>c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan</p> <p>d. Semua benar</p>	<p>Jawaban D</p> <p>a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri</p> <p>b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan</p> <p>c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan</p>
9	<p>Waktu tunggu bagi seorang janda menurut Pasal 39 PP No. 9 tahun 1975 adalah</p> <p>a. Apabila putus karena kematian 130 hari</p>	<p>Jawaban D</p> <p>a. Apabila putus karena kematian 130 hari</p> <p>b. Putus karena perceraian 90</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
	<p>b. Putus karena perceraian 90 hari</p> <p>c. Dalam keadaan hamil sampai melahirkan</p> <p>d. Semua benar</p>	<p>hari</p> <p>c. Dalam keadaan hamil sampai melahirkan</p>
10	<p>Menurut pasal 38 UU No 1 tahun 1974 putusnya perkawinan disebabkan</p> <p>a. Kematian</p> <p>b. Perceraian</p> <p>c. Atas keputusan pengadilan</p> <p>d. Semua benar</p>	<p>Jawaban D</p> <p>a. Kematian</p> <p>b. Perceraian</p> <p>c. Atas keputusan pengadilan</p>
11	<p>Menurut pasal 55 UU No 1 tahun 1974, asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik</p> <p>a. Benar</p> <p>b. salah</p>	<p>Jawaban A</p> <p>Benar</p>
12	<p>Gugatan perceraian dinyatakan gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan diatur dalam</p> <p>a. Pasal 66</p> <p>b. Pasal 73</p> <p>c. Pasal 79</p> <p>d. Pasal 80</p>	<p>Jawaban C</p> <p>Pasal 79</p> <p>Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan.</p>
13	<p>Apabila kedua belah pihak bertempat tinggal diluar negeri maka penggugat pada sidang perdamaian harus menghadap secara pribadi</p> <p>a. Pasal 82</p> <p>b. Pasal 83</p> <p>c. Pasal 84</p> <p>d. Pasal 85</p>	<p>Jawaban A</p> <p>Pasal 82</p> <p>(1) Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak.</p> <p>(2) Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
		<p>khusus dikuasakan untuk itu.</p> <p>(3) Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.</p> <p>(4) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.</p>
14	<p>Menurut pasal 84 UU peradilan agama dalam berapa hari akta cerai harus diberikan</p> <p>a. 30 hari b. 14 hari c. 7 hari d. 3 hari</p>	<p>Jawaban C</p> <p>Pasal 84</p> <p>(4) Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak.</p>
15	<p>Perceraian dengan alasan zina diatur dalam</p> <p>a. Pasal 66 b. Pasal 73 c. Pasal 79 d. Pasal 87</p>	<p>Jawaban D</p> <p>Pasal 87</p> <p>(1) Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka Hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
		untuk bersumpah.
		(2) Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama.
16	<p>Biaya perkara menurut pasal 89 dibebankan kepada</p> <ol style="list-style-type: none"> Tergugat Termohon Penggugat dan pemohon A dan b benar 	<p>Jawaban C</p> <p>Pasal 89</p>
		(1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon.
17	<p>Biaya perkara yang diatur dalam pasal 90 dirinci untuk</p> <ol style="list-style-type: none"> Biaya kepaniteraan dan biaya materai Biaya untuk para saksi Biaya untuk pemeriksaan setempat dan pemanggilan Semua benar 	<p>Jawaban D</p> <p>Pasal 90</p> <p>(1) Biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> biaya kepaniteraan dan biaya meterai yang diperlukan untuk perkara tersebut; biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara tersebut; biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan pengadilan dalam perkara tersebut; dan biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara tersebut. <p>(2) Besarnya biaya perkara diatur oleh Mahkamah Agung.</p>
18	<p>Pengecualian pasal 66 cerai talak permohonan diajukan ke pengadilan agama ditempat kediaman pemohon jika</p>	<p>Jawaban D</p> <p>Pasal 66</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
	<p>a. Istri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama</p> <p>b. Kepergiannya tanpa persetujuan dan izin suami (termohon)</p> <p>c. Semua salah</p> <p>d. Jawaban a dan b benar</p>	<p>(1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.</p> <p>(2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.</p> <p>(3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.</p> <p>(4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.</p> <p>(5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.</p>
19	<p>Yang menjadi dasar gugatan cerai talak menurut pasal 19 PP 9/75 dan pasal 39 UU No1/74 adalah</p> <p>a. Salah satu pihak zina, pemabok, meninggalkan selama 2 tahun</p> <p>b. Mendapat hukuman 5 tahun, melakukan peganiyaan</p> <p>c. Salah satu pihak cacat badan, terjadi perselisihan</p>	<p>Jawaban D</p> <p>a. Salah satu pihak zina, pemabok, meninggalkan selama 2 tahun</p> <p>b. Mendapat hukuman 5 tahun, melakukan peganiyaan</p> <p>c. Salah satu pihak cacat badan, terjadi perselisihan</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
	d. Semua benar	
20	<p>Pemeriksaan perkara cerai dilakukan tertutup diatur dalam</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasal 68 untuk cerai talak Pasal 80 untuk cerai gugat Pasal 87 Jawaban a dan b benar 	<p>Jawaban D</p> <p>Pasal 68</p> <p>(1) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan.</p> <p>(2) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.</p> <p>Pasal 80</p> <p>(1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di Kepaniteraan.</p> <p>(2) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.</p>
21	<p>Menurut pasal 71 penetapan ikrar talak</p> <ol style="list-style-type: none"> Dapat dimintakan banding Dapat dimintakan kasasi Tidak dapat dimintakan banding dan kasasi Dapat dimintakan banding dan kasasi 	<p>Jawaban C</p> <p>Pasal 71</p> <p>(1) Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar talak.</p> <p>(2) Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.</p>
22	Menurut pasal 70 terhadap penetapan	Jawaban A

NO	SOAL	PEMBAHASAN
	<p>cukup alasan perceraian istri</p> <ol style="list-style-type: none">Dapat dimintakan bandingDapat dimintakan kasasiTidak dapat dimintakan banding dan kasasiDapat dimintakan banding dan kasasi	<p>Pasal 70</p> <p>(1) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.</p> <p>(2) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), istri dapat mengajukan banding.</p> <p>(3) Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.</p> <p>(4) Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.</p> <p>(5) Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya.</p> <p>(6) Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
		alasan yang sama.
23	<p>Jika suami dalam tenggang waktu 6 bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak maka gugur penetapan tersebut dan tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama diatur dalam</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pasal 63b. Pasal 87c. Pasal 70d. Pasal 73	<p>Jawaban C</p> <p>Pasal 70</p> <p>(1) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.</p> <p>(2) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), istri dapat mengajukan banding.</p> <p>(3) Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.</p> <p>(4) Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.</p> <p>(5) Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya.</p> <p>(6) Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
		mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.
24	<p>Hak istri untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada suami dengan cara suami bersedia menalak istri dengan suatu imbalan pengganti disebut</p> <ol style="list-style-type: none"> Khuluk Iwadi Talak bain syiqaq 	<p>Jawaban A</p> <p>Khuluk</p>
25	<p>Menurut pasal 76 perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri disebut</p> <ol style="list-style-type: none"> syiqaq Khuluk Iwadi Talak bain 	<p>Jawaban A</p> <p>Pasal 76</p> <p>(1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.</p> <p>(2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.</p>
26	<p>Orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan disebut</p> <ol style="list-style-type: none"> Khuluk Hakam Talak bain syiqaq 	<p>Jawaban B</p> <p>Hakam</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
27	Izin pisah tempat tinggal diatur dalam a. Pasal 77 b. Pasal 87 c. Pasal 70 d. Pasal 73	Jawaban A Pasal 77 Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
28	Upaya hukum banding menurut pasal 7 (4) UU no. 20 tahun 1947 permohonan banding tidak dapat diterima jika tidak dibarengi dengan pembayaran biaya banding a. Benar b. Salah	Jawaban A Benar
29	Tenggang waktu banding adalah 14 hari a. Sejak putusan diucapkan apabila hadir b. Sejak diberitahukan apabila pemohon banding tidak hadir c. Tidak jelas d. Jawaban a dan b benar	Jawaban D Sejak putusan diucapkan apabila hadir Sejak diberitahukan apabila pemohon banding tidak hadir
30	Menurut pasal 62 Berita Acara pemeriksaan ditandatangani oleh a. Seluruh majelis hakim b. Ketua c. Ketua dan panitera d. Semua benar	Jawaban C Pasal 62 (1) Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

NO	SOAL	PEMBAHASAN
		<p>(2) Tiap penetapan dan putusan Pengadilan ditandatangani oleh Ketua dan Hakim-hakim yang memutus serta Panitera yang ikut bersidang pada waktu penetapan dan putusan itu diucapkan.</p> <p>(3) Berita Acara tentang pemeriksaan ditandatangani oleh Ketua dan Panitera yang bersidang.</p>
31	<p>Menurut pasal 78 selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat pengadilan dapat</p> <ol style="list-style-type: none"> Semua benar Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan pendidikan anak Menentukan hal hal yang perlu untuk harta 	<p>Jawaban A</p> <p>Pasal 78</p> <p>Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, Pengadilan dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami; menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak; menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.
32	<p>Menurut pasal 80 dan pasal 68 pemeriksaan oleh majelis dilakukan selambatnya</p> <ol style="list-style-type: none"> 7 hari 14 hari 30 hari Semua benar 	<p>Jawaban C</p> <p>Pasal 68</p> <p>(1) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan.</p> <p>(2) Pemeriksaan permohonan cerai</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
		talak dilakukan dalam sidang tertutup.
		Pasal 80
		(1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di Kepaniteraan.
33	Menurut pasal 88 apabila sumpah dilakukan oleh suami maka penyelesaian cerai dengan alasan zina dilaksanakan dengan cara a. Khuluk b. lian c. Talak bain d. syiqaq	Jawaban B
		Pasal 88
		(1) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara li'an.
		(2) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh istri maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum acara yang berlaku.
34	Menurut pasal 30 UU 5 tahun 2004 kewenangan kasasi terbatas a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku c. Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan d. Semua benar	Jawaban D
		a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku c. Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan
35	Menurut pasal 47 UU 14 tahun 1985 sebagaimana diubah UU 5 tahun 2004 a. Memori kasasi wajib b. Memori kasasi tidak wajib	Jawaban A
		Memori kasasi wajib

NO	SOAL	PEMBAHASAN
36	Menurut pasal 38 uu perkawinan uu 1 tahun 1974 perkawinan putus karena a. Kematian b. Perceraian c. Keputusan pengadilan d. Semua benar	Jawaban D a. Kematian b. Perceraian c. Keputusan pengadilan
37	Menurut pasal 40 PP 9 tahun 1975, suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan a. Benar b. salah	Jawaban A Benar
38	Alat bukti yang berlaku pada pengadilan agama sesuai dengan 164 hir a. Alat bukti surat, keterangan saksi b. Persangkaan , pengakuan c. Sumpah d. Semua benar	Jawaban D a. Alat bukti surat, keterangan saksi b. Persangkaan , pengakuan c. Sumpah
39	Putusan pengadilan agama diatur menurut pasal a. Pasal 60 b. Pasal 66 c. Pasal 73 d. Pasal 87	Jawaban A Pasal 60 Penetapan dan putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
40	Putusan pengadilan agama harus berdasar alasan yang cukup diatur dalam a. Pasal 60 b. Pasal 62 c. Pasal 73 d. Pasal 87	Jawaban B Pasal 62 (1) Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan

NO	SOAL	PEMBAHASAN
		dasar untuk mengadili.
		(2) Tiap penetapan dan putusan Pengadilan ditandatangani oleh Ketua dan Hakim-hakim yang memutus serta Panitera yang ikut bersidang pada waktu penetapan dan putusan itu diucapkan.
		(3) Berita Acara tentang pemeriksaan ditandatangani oleh Ketua dan Panitera yang bersidang.

Djoko S Associates

www.geocities.com/ilmuhukum

ilmuhukum@yahoo.com

MATERI UNDANG-UNDANG ACARA TATA USAHA NEGARA

NO	SOAL	PEMBAHASAN
1	<p>Peradilan tata usaha negara diatur dalam</p> <ol style="list-style-type: none"> UU No. 9 tahun 2004 UU No. 5 tahun 1986 UU No. 4 tahun 2004 Jawaban a dan b benar 	<p>Jawaban D</p> <p>Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara</p>
2	<p>Menurut pasal 2 tidak termasuk pengertian keputusan tata usaha negara adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> Yang merupakan perbuatan hukum perdata Yang merupakan pengaturan yang bersifat umum Yang masih memerlukan persetujuan Semua benar 	<p>Jawaban D</p> <p>Pasal 2</p> <p>Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini: Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hokum pidana Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.</p>
3	<p>Menurut pasal 2 tidak termasuk pengertian keputusan tata usaha negara adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> Yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP dan KUHP yang bersifat hukum pidana Yang dikeluarkan atas dasar 	<p>Jawaban D</p> <p>Pasal 2</p> <p>Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini: Keputusan Tata Usaha Negara yang</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
	<p>hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>c. Mengenai tata usaha tentara nasional Indonesia</p> <p>d. Semua benar</p>	<p>merupakan perbuatan hukum perdata Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum</p> <p>Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana</p> <p>Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia</p> <p>Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.</p>
4	<p>Menurut pasal 2 tidak termasuk pengertian keputusan tata usaha negara adalah</p> <p>a. Keputusan komisi pemilihan umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum</p> <p>b. Yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>c. Mengenai tata usaha tentara nasional Indonesia</p> <p>d. Semua benar</p>	<p>Jawaban D</p> <p>Pasal 2</p> <p>Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini:</p> <p>Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata</p> <p>Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum</p> <p>Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan</p> <p>Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana</p> <p>Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
		<p>pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.</p>
5.	<p>Menurut pasal 53 alasan yang dapat digunakan dalam gugatan</p> <ol style="list-style-type: none"> Keputusan tata usaha negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik Semua benar Semua salah 	<p>Jawaban C</p> <p>Pasal 53(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.</p>
6	<p>Menurut pasal 116</p> <ol style="list-style-type: none"> Dalam hal tergugat diwajibkan menerbitkan putusan namun selama 3 bulan tidak dilaksanakan penggugat harus memajukan permohonan pelaksanaan putusan Pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan sanksi administratif Diumumkan dimedia massa cetak sejak tidak dipenuhinya ketentuan Semua benar 	<p>Jawaban D</p> <p>Pasal 116(3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c dan kemudian setelah 3 (tiga) bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut. (4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi administratif. (5)</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
		<p>Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3</p> <p>Jawaban B</p>
7	<p>Subyek sengketa Tun diatur dalam pasal:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasal 54 Pasal 53 Pasal 55 Pasal 56 	<p>Pasal 53(1)</p> <p>Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara Dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau di rehabilitasi.</p>
8	<p>Yang dimaksud obyek sengketa TUN pasal 1 (3)</p> <ol style="list-style-type: none"> Penetapan tertulis Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara Berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan Semua benar 	<p>Jawaban D</p> <p>Pasal 1(3)</p> <p>Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.</p>
9	<p>Yang dimaksud obyek sengketa TUN pasal 1 (3)</p> <ol style="list-style-type: none"> Berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan Bersifat konkrit individual dan final Mengakibatkan akibat hukum bagi seseorang atau badan 	<p>Jawaban D</p> <p>Pasal 1(3)</p> <p>Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
	<p>hukum perdata</p> <p>d. Semua benar</p>	<p>yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.</p>
10	<p>Alat bukti menurut pasal 100</p> <p>a. Surat atau tulisan</p> <p>b. Keterangan ahli dan saksi</p> <p>c. Pengakuan dan pengetahuan hakim</p> <p>d. Semua benar</p>	<p>Jawaban D</p> <p>Pasal 100</p> <p>Alat Bukti ialah: Surat atau tulisan Keterangan ahli Keterangan saksi Pengakuan para pihak Pengetahuan hakim.</p>
11	<p>Actor Sequitur Forum rei pada sengketa TUN diatur didalam pasal</p> <p>a. Pasal 54</p> <p>b. Pasal 68</p> <p>c. Pasal 98</p> <p>d. Pasal 108</p>	<p>Jawaban A</p> <p>Pasal 54</p>
12	<p>Upaya tidak langsung penyelesaian sengketa TUN diatur atau dikenal dengan upaya administratif diatur dalam</p> <p>a. Pasal 48</p> <p>b. Pasal 68</p> <p>c. Pasal 98</p> <p>d. Pasal 51</p>	<p>Jawaban A</p> <p>Pasal 48</p> <p>(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.</p> <p>(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan</p>
13	<p>Setelah upaya administrasi ditempuh maka diajukan gugatan kepada</p>	<p>Jawaban D</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
	<p>pengadilan tinggi tata usaha negara diatur dalam</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasal 48 Pasal 68 Pasal 98 Pasal 51 	<p>Pasal 51</p> <p>(1) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding.</p> <p>(2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya.</p> <p>(3) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.</p> <p>(4) Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diajukan permohonan kasasi.</p>
14	<p>Gugatan langsung jika tidak diatur mengenai upaya administrasi diatur dalam</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasal 48 Pasal 68 Pasal 53 Pasal 51 	<p>Jawaban C</p> <p>Pasal 53</p> <p>(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.</p> <p>(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
		<p>a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.</p>
15	<p>Menurut pasal 55 gugatan dapat diajukan dalam waktu.....terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara</p> <p>a. 30 hari b. 90 hari c. 400 hari d. 14 hari</p>	<p>Jawaban B</p> <p>Pasal 55</p> <p>Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.</p>
16	<p>Syarat formil gugatan diatur dalam pasal 56 yaitu</p> <p>a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat b. Nama, jabatan dan tempat kedudukan tergugat c. Dasar gugatan sesuai pasal 53 d. Semua benar</p>	<p>Jawaban D</p> <p>Pasal 56</p> <p>(1) Gugatan harus memuat :</p> <p>a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya; b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.</p> <p>(2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.</p> <p>(3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara. yang disengketakan oleh penggugat.</p>
17	<p>Alasan mengajukan gugatan yang diatur dalam pasal 53 ialah Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan</p> <p>a. dengan peraturan perundang-</p>	<p>Jawaban C</p> <p>Pasal 53</p> <p>(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
	<p>undangan yang berlaku</p> <p>b. Dengan asas-asas pemerintahan yang baik</p> <p>c. Jawaban a dan b</p> <p>d. Melampaui kewenangannya</p>	<p>oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.</p> <p>(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <p>a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.</p>
18	<p>Selama belum diputus oleh pengadilan maka keputusan tata usaha negara itu harus dianggap menurut hukum diatur dalam</p> <p>a. Pasal 67</p> <p>b. Pasal 68</p> <p>c. Pasal 98</p> <p>d. Pasal 51</p>	<p>Jawaban A</p> <p>Pasal 67</p> <p>(1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.</p> <p>(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.</p> <p>(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.</p> <p>(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
		:
		<p>a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;</p> <p>b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.</p>
19	<p>Gugatan PTUN terdapat tahap pemeriksaan pendahuluan yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan segi administratif (53) b. Rapat permusyawaratan (62) c. Pemeriksaan Persiapan (63) d. Semua benar 	<p style="text-align: right;">Jawaban D</p> <p style="text-align: right;">Pasal 53</p> <p>(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.</p> <p>(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. <p style="text-align: right;">Pasal 62</p> <p>(1) Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
		<p>pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal :</p> <ul style="list-style-type: none">a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;b. syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan;c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. <p>(2) a. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya;</p> <p>b. Pemanggilan kedua belah pihak dilakukan dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan atas perintah Ketua Pengadilan.</p> <p>(3) a. Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkan;</p> <p>b. Perlawanan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.</p> <p>(4) Perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dengan acara singkat.</p> <p>(5) Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan, maka penetapan sebagaimana dimaksud</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
		<p>dalmn ayat (1) gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa.</p> <p>(6) Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum.</p> <p>Pasal 63</p> <p>(1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.</p> <p>(2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:</p> <ul style="list-style-type: none">a. wajib memberi nasihar kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan. <p>(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.</p> <p>(4). Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.</p>
20	Menurut pasal 62 jika didalam rapat permusyawaratan dinyatakan tidak termasuk sengketa tun maka upaya hukum	Jawaban A Pasal 62 (1) Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang

NO	SOAL	PEMBAHASAN
	c. Kasasi d. Peninjauan kembali	memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal : a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan; b. syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan; c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak; d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat; e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.
		(2) a. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya; b. Pemanggilan kedua belah pihak dilakukan dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan atas perintah Ketua Pengadilan.
		(3) a. Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkan; b. Perlawanan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
		(4) Perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dengan acara singkat.
		(5) Dalam hal perlawanan tersebut

NO	SOAL	PEMBAHASAN
		<p>dibenarkan oleh Pengadilan, maka penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa.</p> <p>(6) Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum.</p>
21	<p>Pemeriksaan acara cepat diatur dalam</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasal 68 Pasal 62 Pasal 98 Pasal 108 	<p>Jawaban C</p> <p>Pasal 98</p> <p>(1) Apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya, penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada Pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat.</p> <p>(2) Ketua Pengadilan dalam jangka waktu empat belas hari setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan tersebut.</p> <p>(3) Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat digunakan upaya hukum.</p>
22	<p>Menurut pasal 97 apabila putusan berupa pengabulan gugatan maka kewajiban badan atau pejabat tata usaha negara</p> <ol style="list-style-type: none"> Pencabutan keputusan tun yang bersangkutan Dan menerbitkan keputusan yang baru Membayar ganti rugi dan rehabilitasi Semua benar 	<p>Jawaban D</p> <p>Pasal 97</p> <p>(1) Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing.</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
		<p>(2) Setelah kedua belah pihak mengemukakan kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Hakim Ketua Sidang menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut.</p>
		<p>(3) Putusan dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak.</p>
		<p>(4) Apabila musyawarah majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat menghasilkan putusan, permusyawaratan ditunda sampai musyawarah majelis berikutnya.</p>
		<p>(5) Apabil dalam musyawarah majelis berikutnya tidak dapat diambil suara terbanyak, maka suara terakhir Hakim Ketua Majelis yang menentukan.</p>
		<p>(6) Putusan Pengadilan dapat dijatuhkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak.</p>
		<p>(7) Putusan Pengadilan dapat berupa :</p> <ul style="list-style-type: none">a. gugatan ditolak;b. gugatan dikabulkan;c. gugatan tidak diterima;d. gugatan gugur.
		<p>(8) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
		<p>Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.</p> <p>(9) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau b. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau c. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3. <p>(10) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dapat disertai pembebanan ganti rugi.</p> <p>(11) Dalam hal putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) menyangkut kepegawaian, maka di samping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan ayat (10), dapat disertai pemberian rehabilitasi.</p>
23	<p>Subyek sengketa tun diatur dalam pasal 1 angka 4 yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Orang b. Badan hukum privat c. Badan atau pejabat tun d. Semua benar 	<p>Jawaban D</p> <p>Pasal 1</p> <p>4. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p>
24	<p>Obyek sengketa tun yang diatur dalam pasal 3 uu 5 tahun 1986</p>	<p>Jawaban D</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
	<p>sebagaimana diubah uu 9 tahun 2004</p> <ol style="list-style-type: none"> Apabila badan atau pejabat tun tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon sedangkan hal itu merupakan kewajibannya Jangka waktu yang ditentukan telah lewat Setelah lewat jangka waktu 4 bulan Semua benar 	<p>Pasal 3</p> <p>(1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.</p> <p>(2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.</p> <p>(3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimnya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.</p>
25	<p>Banding administratif diatur dalam</p> <ol style="list-style-type: none"> UU 20 tahun 1947 PP 30 tahun 1980 Pasal 122 Pasal 48 	<p>Jawaban B</p> <p>PP 30 tahun 1980</p>
26	<p>Gugatan sengketa tun diatur dalam</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasal 56 Pasal 1 angka 5 Pasal 62 Jawaban a dan b 	<p>Jawaban D</p> <p>Pasal 1</p> <p>5. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
		mendapatkan putusan;
		Pasal 56
		<p>(1) Gugatan harus memuat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya; b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan. <p>(2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.</p> <p>(3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara. yang disengketakan oleh penggugat.</p>
27	<p>Menurut uu 9 tahun 2004 dasar gugatan di peradilan tata usaha negara diatur dalam pasal 56</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Keputusan tata usaha negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku b. Keputusan tata usaha negara bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik c. Semua benar 	<p>Jawaban C</p> <p>Pasal 56</p> <p>(1) Gugatan harus memuat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya; b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan. <p>(2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.</p> <p>(3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara. yang disengketakan oleh penggugat.</p>
28	<p>Berperkara secara cuma-cuma diatur dalam pasal 60 diputuskan melalui bentuk</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan b. Keputusan 	<p>Jawaban A</p> <p>Pasal 60</p> <p>(1) Penggugat dapat mengajukan</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
	<ul style="list-style-type: none"> c. Permohonann d. gugat 	<p>permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk bersengeketa dengan cuma-cuma.</p> <p>(2) Permohonan diajukan pada waktu penggugat mengajukan gugatannya disertai dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah di tempat kediaman pemohon.</p> <p>(3) Dalam keterangan tersebut harus dinyatakan bahwa pemohon itu betul-betul tidak mampu membayar biaya perkara.</p>
29	<p>Didalam rapat permusyawaratan jika terdapat penetapan yang berisi penolakan maka penggugat berhak melakukan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengajukan gugatan baru b. Perlawanan c. Banding d. Kasasi 	<p>Jawaban B</p> <p>Perlawanan</p>
30	<p>Alat bukti yang dipergunakan dalam pembuktian ptun</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat b. Keterangan ahli c. Keterangan saksi dan Pengakuan d. Semua benar jika ditambah pengetahuan hakim 	<p>Jawaban D</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat b. Keterangan ahli c. Keterangan saksi dan Pengakuan d. Semua benar jika ditambah pengetahuan hakim
31	<p>Pemeriksaan acara cepat yang diatur dalam pasal 99 dilakukan dengan hakim</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Majelis b. tunggal 	<p>Jawaban B</p> <p>Pasal 99</p> <p>(1) Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan Hakim Tunggal.</p> <p>(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan dalam jangka waktu tujuh hari setelah dikeluarkannya penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2)menentukan hari, tempat, dan waktu sidang tanpa melalui prosedur</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
		<p>pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.</p> <p>(3) Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak, masing-masing ditentukan tidak melebihi empat belas hari.</p>
32	<p>Menurut pasal 135 hakim adhoc diatur dengan</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Peraturan pemerintah Keputusan presiden Keputusan mahkamah agung 	<p>Jawaban B</p> <p>Pasal 135</p> <p>(1) Dalam hal Pengadilan memeriksa dan memutus perkara Tata Usaha Negara tertentu yang memerlukan kealdian khusus, maka Ketua Pengadilan dapat menunjuk seorang Hakim Ad Hoc sebagai Anggota Majelis.</p> <p>(2) Untuk dapat ditunjuk sebagai Hakim Ad Hoc seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kecuali huruf e dan huruf f.</p> <p>(3) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c tidak berlaku bagi Hakim Ad Hoc.</p> <p>(4) Tata cara penunjukkan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan Pemerintah.</p>
33	<p>Dengan izin ketua pengadilan, penggugat, tergugat dan penasihat hukum dapat mempelajari berkas perkara dan surat-surat resmi lainnya yang bersangkutan di kepaniteraan dan membuat kutipan seperlunya</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasal 81 Pasal 93 Pasal 98 Pasal 108 	<p>Jawaban A</p> <p>Pasal 81</p> <p>Dengan izin Ketua Pengadilan, penggugat, tergugat, dan penasihat hukum dapat mempelajari berkas perkara dan surat-surat resmi lainnya yang bersangkutan di kepaniteraan dan membuat kutipan seperlunya.</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
34	<p>Pejabat yang dipanggil sebagai saksi wajib datang sendiri di persidangan</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasal 81 Pasal 93 Pasal 98 Pasal 108 	<p>Jawaban B</p> <p>Pasal 93</p> <p>Pejabat yang dipanggil sebagai saksi wajib datang sendiri di persidangan.</p>
35	<p>Putusan yang tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum</p> <ol style="list-style-type: none"> Putusan tidak sah Putusan batal Putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Semua benar 	<p>Jawaban C</p> <p>Putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum</p>
36	<p>Putusan pengadilan yang tidak memuat ketentuan pasal 109</p> <ol style="list-style-type: none"> Putusan tidak sah Putusan batal Putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Semua benar 	<p>Jawaban B</p> <p>Pasal 109</p> <p>(1) Putusan Pengadilan harus memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kepala putusan yang berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"; nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa; ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas; pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa; alasan hukum yang menjadi dasar putusan; amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara; hari, tanggal putusan, nama Hakim yang memutus, nama Panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak. <p>(2) Tidak dipenuhinya salah satu</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
		<p>ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan.</p> <p>(3) Selambat-lambatnya tiga puluh hari sesudah putusan Pengadilan diucapkan, putusan itu harus ditandatangani oleh Hakim yang memutus dan Panitera yang turut bersidang.</p> <p>(4) Apabila Hakim Ketua Majelis atau dalam hal pemeriksaan dengan acara cepat Hakim Ketua Sidang berhalangan menandatangani, maka putusan Pengadilan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan dengan menyatakan berhalangannya Hakim Ketua Majelis atau Hakim Ketua Sidang tersebut.</p> <p>(5) Apabila Hakim Anggota Majelis berhalangan menandatangani, maka putusan Pengadilan ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dengan menyatakan berhalangannya Hakim Anggota Majelis tersebut.</p>
37	<p>Menurut pasal 62, dalam rapat permusyawaratan ketua pengadilan berwenang memutuskan suatu penetapan dalam hal</p> <ol style="list-style-type: none"> Gugatan tidak termasuk wewenang pengadilan Syarat gugatan yang dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi Apa yang dituntut sudah terpenuhi oleh keputusan tata usaha yang digugat Semua benar 	<p>Jawaban D</p> <p>Pasal 62</p> <p>(1) Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal :</p> <ol style="list-style-type: none"> pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan; syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan; gugatan tersebut tidak didasarkan

NO	SOAL	PEMBAHASAN
		<p>pada alasan-alasan yang layak;</p> <p>d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;</p> <p>e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.</p> <p>(2) a. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya;</p> <p>b. Pemanggilan kedua belah pihak dilakukan dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan atas perintah Ketua Pengadilan.</p> <p>(3) a. Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkan;</p> <p>b. Perlawanan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.</p> <p>(4) Perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dengan acara singkat.</p> <p>(5) Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan, maka penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa.</p> <p>(6) Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum.</p>
38	Terhadap penetapan rapat permusyawaratan dapat dilakukan	Jawaban C

NO	SOAL	PEMBAHASAN
	upaya hukum a. Banding b. Kasasi c. Perlawanan d. Semua benar	Perlawanan
39	Terhadap putusan pemeriksaan persiapan menurut pasal 63 dapat dilakukan upaya hukum a. Banding b. Mengajukan gugatan baru c. Perlawanan d. Semua benar	Jawaban B Pasal 63 (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. (2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim: a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari; b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. (4). Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru
40	Para pihak yang bersengketa dapat didampingi atau diwakili oleh seseorang atau beberapa kuasa a. Pasal 81 b. Pasal 93	Jawaban C Pasal 57 (1) Para pihak yang bersengketa

NO	SOAL	PEMBAHASAN
	c. Pasal 57 d. Pasal 108	<p>masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh seorang atau beberapa orang kuasa.</p> <p>(2) Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan surat kuasa khusus atau dapat dilakukan secara lisan di persidangan.</p> <p>(3) Surat kuasa yang dibuat di luar negeri bentuknya harus memenuhi persyaratan di negara yang bersangkutan dan diketahui oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut, serta kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi.</p>

Djoko S Associates

www.geocities.com/ilmuhukum

ilmuhukum@yahoo.com

MATERI HUKUM ACARA PERBURUHAN

NO	SOAL	PEMBAHASAN
1	Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh karena adanya perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan disebut a. Perselisihan hubungan industrial b. Perselisihan hak c. Perselisihan kepentingan d. Perselisihan pemutusan hubungan kerja	Jawaban A Pasal 1 (1) Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.
2	Undang-undang tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial a. UU 2 tahun 2004 b. UU 13 tahun 2003 c. UU 21 tahun 2000 d. UU 24 tahun 2003	Jawaban A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
3	Perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak adalah a. Perselisihan hak b. Perselisihan kepentingan c. Perselisihan pemutusan hubungan kerja d. Perselisihan antar serikat pekerja	Jawaban C Pasal 1(4) Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.
4	Perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan perubahan syarat-syarat kerja yang diterapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama a. Perselisihan hak	Jawaban B Pasal 1(3) Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan

NO	SOAL	PEMBAHASAN
	<ul style="list-style-type: none"> b. Perselisihan kepentingan c. Perselisihan pemutusan hubungan kerja d. Perselisihan antar serikat pekerja 	<p>dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.</p>
5.	<p>Apa yang dimaksud dengan Perusahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Setiap bentuk usaha berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain b. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri c. Sama dengan b bukan miliknya d. Salah semua 	<p>Jawaban A</p> <p>Pasal 1(7)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. b. Usaha usaha social dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
6	<p>Penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mediasi b. Konsiliasi c. Arbitrase d. Perselisihan hubungan industrial 	<p>Jawaban A</p> <p>Pasal 1(11)</p> <p>Mediasi hubungan industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral.</p>
7	<p>Penyelesaian suatu perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja hanya dalam suatu perusahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mediasi b. Konsiliasi c. Arbitrase 	<p>Jawaban C</p> <p>Pasal 1(15)</p> <p>Arbitrase hubungan industrial yang selanjutnya disebut arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan dan perselisihan antar</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
	d. Perselisihan industrial	hubungan serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, diluar pengadilan hubungan industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat netral.
8	Para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada mediator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam waktu selambat lambatnya menurut pasal 13 a. 7 hari kerja b. 14 hari kerja c. 10 hari kerja d. 30 hari kerja	Jawaban C Pasal 13(2)(c) Para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada mediator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah menerima anjuran tertulis.
9	Majelis hakim menurut pasal 103 UU 2 tahun 2004 wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu a. 30 hari b. 60 hari c. 50 hari d. 90 hari	Jawaban C Pasal 103 Majelis hakim wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang pertama.
10	Penyelesaian perselisihan hak atau perselisihan hubungan kerja pada Mahkamah Agung menurut pasal 115 selambat-lambatnya a. 30 hari b. 50 hari c. 60 hari d. 90 hari	Jawaban A Penyelesaian perselisihan hak atau perselisihan pemutusan hubungan kerja pada Mahkamah Agung selambat-lambatnya 30(tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan kasasi.
11	Organisasi yang dibentuk dari oleh dan untuk pekerja di dalam perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan	Jawaban C Undang-undang No.21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh

NO	SOAL	PEMBAHASAN
	<p>pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarga diatur dalam</p> <ol style="list-style-type: none"> UU 13 tahun 2003 UU 2 tahun 2004 UU 21 tahun 2000 UU 24 tahun 2003 	
12	<p>Penyelesaian perselisihan hubungan industrial meliputi perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja dalam suatu perusahaan didalam pasal 29 disebut</p> <ol style="list-style-type: none"> Arbitrase Konsiliasi Mediasi Semua benar 	<p>Jawaban A</p> <p>Pasal 29 Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbitrase meliputi perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.</p>
13	<p>Arbiter yang berwenang menyelesaikan perselisihan hubungan industrial harus arbiter yang</p> <ol style="list-style-type: none"> Semua benar Berada pada kantor instansi Terdaftar pada kantor instansi Ditetapkan oleh Menteri 	<p>Jawaban D</p> <p>Pasal 1(16) Arbiter hubungan industrial yang selanjutnya disebut arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang berselisih dari daftar arbiter yang ditetapkan oleh Menteri untuk memberikan putusan mengenai perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final.</p>
14	<p>Penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang</p> <ol style="list-style-type: none"> Semua benar Berada pada kantor instansi Terdaftar pada kantor instansi Ditetapkan oleh Menteri 	<p>Jawaban B</p> <p>Pasal 8 Penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/Kota.</p>
15	<p>Dalam pasal 15 Mediator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya dalam waktu 30</p>	<p>Jawaban B</p> <p>Pasal 15</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
	<p>hari kerja terhitung sejak</p> <ol style="list-style-type: none"> Semua benar Menerima pelimpahan Menerima permintaan Penandatanganan surat 	<p>Mediator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4)</p> <p>Jawaban C</p>
16	<p>Menurut pasal 25 Konsiliator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak</p> <ol style="list-style-type: none"> Semua benar Menerima pelimpahan Menerima permintaan Penandatanganan surat 	<p>Pasal 25</p> <p>Konsiliator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima permintaan penyelesaian perselisihan.</p> <p>Jawaban B</p>
17	<p>Menurut pasal 40 atas kesepakatan para pihak, arbiter berwenang untuk memperpanjang jangka waktu penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebanyak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 kali dan selambatnya 30 hari 1 kali dan selambatnya 14 hari 2 kali dan selambatnya 14 hari Semua benar 	<p>Pasal 40 ayat (3)</p> <p>Atas kesepakatan para pihak, arbiter berwenang untuk memperpanjang jangka waktu penyelesaian perselisihan hubungan industrial 1 (satu) kali perpanjangan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.</p>
18	<p>Hukum acara yang berlaku pada pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata diatur dalam</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasal 56 Pasal 57 Pasal 58 Pasal 81 	<p>Jawaban B</p> <p>Pasal 57</p> <p>Hukum acara yang berlaku pada pengadilan hubungan industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini.</p>
19	<p>Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja diatur dalam</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasal 56 	<p>Jawaban D</p> <p>Pasal 81</p> <p>Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada pengadilan hubungan industrial pada pengadilan</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
	<ul style="list-style-type: none"> b. Pasal 57 c. Pasal 82 d. Pasal 81 	negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekeraja/buruh bekerja
20	<p>Gugatan oleh Pekerja atas pemutusan hubungan kerja dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha diatur dalam</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 56 b. Pasal 57 c. Pasal 82 d. Pasal 81 	<p>Jawaban C</p> <p>Gugatan oleh Pekerja atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 159 dan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha</p>
21	<p>Menurut pasal 101 putusan Mejlis hakim dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, tidak dipenuhinya ketentuan tersebut berakibat</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Batalnya putusan b. Dianggap gugur c. Tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum d. Semua benar 	<p>Jawaban C</p> <p>Pasal 101 (4)</p> <p>Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berakibat putusan pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum</p>
22	<p>Majelis hakim wajib memberikan putusan penyelesaian hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya....terhitung sejak sidang pertama</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 30 hari kerja b. 50 hari kerja c. Tidak ada batas waktu d. Semua salah 	<p>Jawaban B</p> <p>Pasal 102</p> <p>Majelis hakim wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial selambat-lambatnya 50 hari kerja terhitung sejak sidang pertama.</p>
23	<p>Menurut pasal 115 penyelesaian perselisihan hak atau perselisihan pemutusan hubungan kerja pada Mahkamah Agung selambat-lambatnya</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 30 hari kerja b. 50 hari kerja c. Tidak ada batas waktu d. Semua salah 	<p>Jawaban A</p> <p>Pasal 115</p> <p>Penyelesaian perselisihan hak atau perselisihan pemutusan hubungan kerja pada Mahkamah Agung selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan kasasi.</p>
24	<p>Pihak yang tidak memberikan</p>	<p>Jawaban B</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
	<p>pendapat dianggap menolak anjuran tertulis diatur dalam</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasal 8 Pasal 13 Pasal 17 Pasal 29 	<p>Pasal 13 (2) d Pihak yang tidak memberikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada huruf c dianggap menolak anjuran tertulis</p>
25	<p>Menurut pasal 33 para pihak yang berselisih dapat menunjuk</p> <ol style="list-style-type: none"> Arbiter tunggal Sebanyak-banyaknya 3 orang Semua benar Semua salah 	<p>Jawaban C Pasal 33 ayat 2 Para pihak yang berselisih dapat menunjuk arbiter tunggal atau beberapa arbiter dalam jumlah gasal sebanyak-banyaknya 3 orang.</p>
26	<p>Menurut pasal 32 Kesepakatan para pihak yang berselisih dinyatakan tertulis dalam</p> <ol style="list-style-type: none"> Perjanjian penunjukkan Surat perjanjian arbitrase Putusan arbitrase Semua benar 	<p>Jawaban B Pasal 32(2) UU No.2 Tahun 2004 Kesepakatan para pihak yang berselisih sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dinyatakan secara tertulis dalam surat perjanjian arbitrase, dibuat rangkap 3 dan masing-masing pihak mendapatkan satu yang mempunyai kekuatan hukum yang sama</p>
27	<p>Menurut pasal 38 tuntutan ingkar terhadap seorang arbiter tidak dapat diajukan perlawanan apabila terbukti</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya hubungan keluarga Adanya hubungan kerja dengan salah satu pihak Adanya hubungan kerja dengan kuasanya Semua benar 	<p>Jawaban D Pasal 38 UU No.2 Tahun 2004 Putusan pengadilan negeri mengenai tuntutan ingkar tidak dapat diajukan perlawanan</p>
28	<p>Menurut pasal 52 terhadap putusan arbitrase, salah satu pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak ditetapkan putusan arbiter, apabila putusan diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan 	<p>Jawaban D Pasal 52 UU No.2 Tahun 2004 Terhadap putusan arbitrase, salah satu pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak ditetapkan putusan arbiter, apabila putusan diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut: a. Surat atau dokumen yang</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
	<p>dinyatakan palsu</p> <p>b. Disembunyikan pihak lawan</p> <p>c. Tipu muslihat</p> <p>d. Semua benar</p>	<p>diajukan dalam pemeriksaan dinyatakan palsu</p> <p>b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan</p> <p>c. Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan perselisihan</p> <p>d. Putusan melampaui kekuasaan arbiter hubungan industrial atau</p> <p>e. Putusan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan</p>
29	<p>Perselisihan hubungan industrial yang sedang atau telah diselesaikan melalui arbitrase tidak dapat diajukan ke pengadilan hubungan industrial, diatur dalam</p> <p>a. Pasal 53</p> <p>b. Pasal 55</p> <p>c. Pasal 81</p> <p>d. Pasal 113</p>	<p>Jawaban A</p> <p>Pasal 53 UU No.2 Tahun 2004</p> <p>Perselisihan hubungan industrial yang sedang atau telah diselesaikan melalui arbitrase tidak dapat diajukan ke pengadilan hubungan industrial</p>
30	<p>Menurut pasal 89 pemeriksaan dengan acara biasa dalam waktu selambat-lambatnya.....hari kerja sejak penetapan majelis hakim harus sudah melakukan sidang pertama</p> <p>a. 7 hari</p> <p>b. 14 hari</p> <p>c. 3 hari</p> <p>d. 30 hari</p>	<p>Jawaban A</p> <p>Pasal 89 UU No.2 Tahun 2004</p> <p>Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan Majelis Hakim, maka ketua Majelis Hakim harus sudah melakukan sidang pertama</p>
31	<p>Menurut pasal 99 pemeriksaan dengan acara cepat tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian tidak melebihi</p> <p>a. 7 hari</p> <p>b. 14 hari</p> <p>c. 3 hari</p> <p>d. 30 hari</p>	<p>Jawaban B</p> <p>Pasal 99(2) UU No.2 Tahun 2004</p> <p>Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian kedua belah pihak masing-masing ditentukan tidak melebihi 14(empat belas) hari kerja.</p>
32	<p>Putusan pengadilan hubungan industrial ditandatangani oleh hakim, hakim ad hoc dan panitera pengganti</p>	<p>Jawaban B</p> <p>Pasal 104 UU No.2 Tahun 2004</p> <p>Putusan Pengadilan Hubungan</p>

NO	SOAL	PEMBAHASAN
	diatur dalam a. Pasal 103 b. Pasal 104 c. Pasal 106 d. Pasal 109	Industrial sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 ditandatangani oleh hakim, hakim ad hoc dan panitera pengganti
33	Sidang sah apabila dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat 1 diatur dalam a. Pasal 92 b. Pasal 95 c. Pasal 96 d. Pasal 100	Jawaban A Pasal 92 UU No.2 Tahun 2004 Sidang sah apabila dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat 1
34	Sidang majelis hakim terbuka untuk umum, kecuali Majelis hakim menetapkan lain diatur dalam a. Pasal 92 b. Pasal 95 c. Pasal 96 d. Pasal 100	Jawaban B Pasal 95 UU No.2 Tahun 2004 Sidang Majelis Hakim Terbuka untuk umum, kecuali Majelis Hakim menetapkan lain
35	Dalam hal selama pemeriksaan sengketa masih berlangsung dan putusan sela tidak juga dilaksanakan oleh pengusaha, hakim ketua sidang memerintahkan sita jaminan diatur dalam a. Pasal 92 b. Pasal 95 c. Pasal 96 d. Pasal 100	Jawaban C Pasal 96(3) UU No.2 Tahun 2004 Dalam hal selama pemeriksaan sengketa masih berlangsung dan putusan sela sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak juga dilaksanakan oleh pengusaha, hakim ketua sidang memerintahkan sita jaminan dalam sebuah penetapan pengadilan hubungan industrial.
36	Menurut pasal 72 Tata cara pengangkatan, dan pemberhentian hakim adhoc diatur dalam a. Undang-undang b. Peraturan Pemerintah c. Keputusan Menteri d. Keputusan Presiden	Jawaban B Pasal 72 UU No.2 Tahun 2004 Tata cara pengangkatan, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat, dan pemberhentian sementara Hakim Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam pasal 67, pasal 68, dan pasal 69 diatur dengan Peraturan Pemerintah
37	Tunjangan dan hak-hak lainnya bagi hakim adhoc diatur dalam a. Undang-undang b. Peraturan Pemerintah	Jawaban D Pasal 73 UU No.2 Tahun 2004 Tunjangan dan hak-hak lainnya bagi Hakim Adhoc Pengadilan Hubungan

NO	SOAL	PEMBAHASAN
	c. Keputusan Menteri d. Keputusan Presiden	Industrial diatur dengan Keputusan Presiden
38	Menurut pasal 61 Hakim pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri diangkat dan diberhentikan berdasarkan a. Undang-undang b. Peraturan Pemerintah c. Keputusan Mahkamah Agung d. Keputusan Presiden	Jawaban C Pasal 61 UU No.2 Tahun 2004 Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung
39	Menurut pasal 63 Hakim adhoc pengadilan hubungan industrial diangkat dengan a. Undang-undang b. Peraturan Pemerintah c. Keputusan Mahkamah Agung d. Keputusan Presiden	Jawaban D Pasal 63(1) UUNo.2 Tahun 2004 Hakim Ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial diangkat dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung
40	Menurut pasal 28 Tata cara pendaftaran calon, pengangkatan konsiliator diatur a. Undang-undang b. Peraturan Pemerintah c. Keputusan Menteri d. Keputusan Presiden	Jawaban C Pasal 28 UUNo.2 Tahun 2004 Tata cara pendaftaran calon, pengangkatan, dan pencabutan legitimasi konsiliator serta tata kerja konsiliator serta tata kerja konsiliasi diatur dengan keputusan menteri

Djoko S Associates

www.geocities.com/ilmuhukum

ilmuhukum@yahoo.com

SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

ZAINUDDIN, selaku Direktur Utama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. BANK CARI DUIT, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 8 Tanggal 08 Nopember 2005, yang dibuat oleh Notaris Indrawan, SH dengan Pengesahan Menteri Kehakiman No. C-2 12.007.HT.01.01 Tahun 2005, yang diumumkan dalam Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 1978, yang berkedudukan di Jalan Sudirman No. 234, Jakarta Selatan, dan selanjutnya disebut sebagai **PEMBERI KUASA**

Dalam hal ini memilih tempat domisili atau kediaman hukum di Kantor kuasanya yang akan disebut dibawah ini, menerangkan dengan ini memberikan kuasa khusus kepada :

INDRAWAN. S.H., selaku Advokat pada Kantor Hukum Djoko Associates, beralamat di Jalan MPR 126, Jakarta, mewakili untuk dan atas nama pemberi kuasa mengurus hak-hak serta kepentingan hukumnya dan selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA**

----- KHUSUS -----

Untuk membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan ganti kerugian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Perusahaan PT. ANGIN RIBUT berkedudukan Pusat di Jalan Diponegoro No. 010, Jakarta Pusat - Indonesia dan berkantor cabang di Sulawesi dan Papua, sebagai akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dalam melaksanakan Perjanjian Kredit antara PT. BANK CARI DUIT dengan PT. ANGIN RIBUT tentang Perjanjian Kredit No. 13 tertanggal 13 Februari 2004.

Untuk itu :

Menghadap dimuka Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung RI, Badan Peradilan lainnya, serta Institusi Penegak Hukum, POLRI, Kejaksaan RI, Mediator, Institusi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang, Pejabat-Pejabat Pemerintah serta badan-badan lainnya membuat, menyusun, menandatangani, gugatan, duplik, kesimpulan, serta mengurus surat-surat dan permohonan-permohonan lainnya yang diperlukan, menjalankan perbuatan-perbuatan atau memberikan keterangan-keterangan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa, mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti, menerima uang dan menandatangani kwitansi-kwitansi, menerima dan melakukan pembayaran-pembayaran dalam perkara ini, mempertahankan dan membela kepentingan yang memberi kuasa, meminta putusan dan menolak serta mengajukan upaya hukum terhadap putusan, meminta eksekusi membalas surat-surat dan melakukan upaya perlawanan ; -----

Dan selanjutnya melakukan segala tindakan dan upaya-upaya lain yang dianggap penting untuk menyelesaikan masalah dimaksud dengan cara yang diperkenankan menurut hukum. Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi (*recht van substitutie*) dan secara tegas dengan hak retensi ; -----

Jakarta, 13 Februari 2008

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

PT. BANK CARI DUIT

13-02-2008

Materai

Rp. 6.000 ,-

INDRAWAN, S.H.
(Advokat)

ZAINUDDIN
(Direktur)

=====

Jakarta 31 Februari 2008

Kepada Yang Terhormat,
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Jalan Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat

Perihal: Gugatan Wanprestasi

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Indrawan, S.H, Advokat pada Kantor Hukum Djoko S Associates, beralamat di Jalan MPR 126, Jakarta, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2007, (*terlampir*) dalam hal ini bertindak untuk dan atas PT. BANK CARI DUIT berkedudukan dan berkantor di Jalan Sudirman No. 234, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

Dari dan oleh karena itu dengan ini membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan ganti kerugian akibat perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap :

PT. ANGIN RIBUT berkantor Pusat di Jalan Diponegoro No. 10, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Gugatan ini didasarkan pada fakta dan peristiwa seperti terurai dibawah ini :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, telah sepakat dan setuju melakukan Perjanjian Kredit dengan memberikan pinjaman kepada Tergugat sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), hal tersebut ditandai dengan menandatangani Akte Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 13 Februari 2004, dihadapan Notaris.

2. Bahwa waktu perjanjian kredit yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 13 Februari 2004, tersebut disepakati untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditanda tangannya Akte Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 13 Februari 2004.
3. Bahwa sesuai Perjanjian kredit yang dibuat Tergugat diwajibkan mengembalikan pinjamannya kepada Penggugat dengan cara mengangsur setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000 ,- (Lima juta rupiah).
4. Bahwa ternyata setelah kredit berjalan selama 1 (satu) tahun, Tergugat telah lalai membayar sisa utang terhitung sejak tanggal 1 Februari 2005, yang hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan berjumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
5. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Penggugat telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali mengirimkan surat kepada Tergugat (Somasi) untuk mengingatkan dan meminta agar Tergugat segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat. Namun kenyataannya Tergugat tidak pernah melakukan kewajibannya. Kelalaian ini, menunjukkan bahwa Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi dalam menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat.
6. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat berupa sisa utang pokok yang belum dibayar Tergugat Rp. 60.000.000 ,- (enam puluh juta rupiah).
7. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut (Pasal 1243 KUH Perdata), sehingga karenanya cukup alasan bagi Penggugat gugatan perkara ini ;
8. Bahwa adapun kerugian-kerugian Penggugat yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhitung sejak tidak dibayarnya utangnya, dapat Penggugat perinci sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil, berupa sisa utang yang hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan berjumlah Rp. 60.000.000 ,- (enam puluh juta rupiah).
 - b. Kerugian Immateriil, bahwa penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari akibat kehilangan hak yang tidak dapat dinilai, namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
9. Bahwa karena Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil, maka sangat beralasan apabila kerugian tersebut dikenakan bunga sebesar 1% setiap bulan sebagaimana bunga yang berlaku umum pada bank yang harus dibayar oleh Tergugat terhitung sejak bulan Februari 2005 sampai gugatan ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan kerugian dibayar lunas ;

10. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohonlah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini ;
11. Bahwa Penggugat merasa khawatir bahwa Tergugat akan mengasingkan harta kekayaannya guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat, berupa :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya, dikenal terletak di Jalan Suster Ngesot No. 13, Jakarta.
 - b. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya, dikenal terletak di Jalan Dokter Cabul No. 1, Jakarta
12. Bahwa oleh karena itu gugatan ini mempedomani Pasal 180 HIR, maka dimohonkan Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
13. Oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi, telah patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Perjanjian Kredit No. 13 tertanggal 13 Februari 2004, yang dibuat dihadapan Notaris adalah sah.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar sisa utangnya merupakan perbuatan Wanprestasi.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp. 60.000.000 ,- (enam puluh juta rupiah), ditambah bunga sebesar 1% setiap bulannya terhitung sejak bulan Februari 2005 sampai kerugian dan bunga tersebut dibayar lunas sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini.

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini:
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Demikian gugatan ini diajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan Mengabulkannya.

Terima kasih.

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Penggugat

31-02-2008
Materai
Rp. 6.000 ,-

Indrawan Dwi Yuriutomo, S.H.



Mantan kacung kampret disebuah kantor hukum Romusha & Penghisap Darah, jebolan program **ekstensi** hukum UI, sehari-hari dari pagi sampai pagi lagi melakukan audit, drafting, membuat opini hukum dan tukang ngibulin **man-aging partner**(Orang Jompo.....????).

Berjanjilah

Kalau ente lulus atau kagak lulus ujian Advokat jangan lupa ente amalin tuh duit ke

Bank Niaga, Tebet Kios Setiabudi

Acc.No : 025-01-08188-12-9

In the name of : Indrawan Dwi Yuriutomo

Ke-ikhlasan ente semoga dibalas oleh NYA

Thanks to

1. **Cara Gratis Mengasah Otak Buat Calon Advokat** [14/3/08] PERADI pada dasarnya tidak melarang adanya try out. Syaratnya: bukan berupa bocoran bocoran soal ujian advokat.
<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=18763&cl=Berita>
2. Memandang keberadaan try out bukan suatu masalah selama soal-soal yang disajikan bukan soal bocoran. "Toh, lulus atau tidak bukan ditentukan oleh try out tetapi lebih pada kesiapan peserta,"
Ketua Panitia Ujian Profesi Advokat (PUPA) Thomas Tampubolon
3. Dia secara pribadi mendukung adanya try out ujian advokat. "Try out dengan soal buatan sendiri itu bagus untuk membantu persiapan, seperti tes TOEFL kan banyak TOEFL Preparation-nya,"
Wakil Ketua Komisi Pendidikan Profesi Advokat Indonesia (KP2AI) Felix Oentong Soebagyo
4. Kalaupun ada kemiripan, dia menganggap hal itu lumrah mengingat baik PERADI maupun situs tersebut merujuk pada sumber hukum yang sama, khususnya hukum acara. "Karena Ujian Advokat kan basis soalnya hukum acara,"
Sekjen PERADI Harry Pontoh
5. "Saya sudah mencoba soal-soal try out-nya, ternyata beda sekali dengan yang diujikan tahun lalu,"
Almamater Fakultas Hukum Universitas Parahyangan ini Anom Agung Firmanto
6. Pak Joko terima kasih atas soal-soal try out ujian advokat di geocities.com, walaupun hari ini saya dapat, akan saya jadikan bekal di ujian selanjutnya...,salam **Rimba Yulianto-Jayapura 08114889xx**
7. Terlepas dari segala kontroversinya, untuk menyandang profesi advokat memang tidak mudah. Berbagai fasilitas yang tersedia praktis hanyalah elemen kecil dari segala usaha dan keseriusan anda. Jadi, sebagaimana bunyi seruan pada halaman muka situs <http://geocities.com/ilmuhukum/>,
Selamat berusaha dan menjadi Advokat!!
<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=18763&cl=Berita>